



**P U T U S A N**

**Nomor 7/Pdt.G/2022/PTA.Sby**

**BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara Gugat Waris pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

1. Muhammad Yudi Kurniawan Bin H. Budi Santoso, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat kediaman di Dusun Sangangewu, RT.01, RW.01, Kecamatan Tanggulangin, Sidoarjo, sebagai Pemanding I;
2. Achmad Anton Adi Wijaya Bin H. Budi Santoso, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat kediaman di Dusun Sangangewu, RT.01, RW.01, Kecamatan Tanggulangin, Sidoarjo, sebagai Pemanding II;
3. Nasyiatul Mufarrokhah Binti H. Budi Santoso, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, bertempat kediaman di Dusun Sangangewu, RT.01, RW.01, Kecamatan Tanggulangin, Sidoarjo, sebagai Pemanding III;

Ketiganya adalah ahli waris dari almarhumah Hj. Faridah Hanum Binti Mat Djairi yang meninggal dunia pada tanggal 30 Juni 2021 (dahulu selaku Tergugat I);

4. Dewi Zulaichah binti Jalil, umur 54 tahun, agama Islam, bertempat kediaman di Desa Prasung Tambak, RT.10, RW.4, Buduran, Kabupaten Sidoarjo, semula sebagai Tergugat II sekarang sebagai Pemanding IV;
5. Achmad Affandi bin Moch. Rif'an Jauri, umur 31 tahun, agama Islam, bertempat kediaman di Desa Wadung Asih, RT.11, RW. 02, Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo, semula sebagai Tergugat III sekarang sebagai Pemanding V;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Mashuri Hasan bin Moch. Rifan Jauri, umur 26 tahun, agama Islam, tempat tinggal di Desa Wadungasih, RT.07, RW.02, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, semula sebagai Tergugat IV sekarang sebagai Pembanding VI;
7. Dra. Hj Nur Fauziah binti H. Muslimin, umur 58 tahun, Agama Islam, bertempat kediaman di Desa Siwalan Panji, RT.09/RW.01, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, semula sebagai Tergugat V sekarang sebagai Pembanding VII;
8. Masykur Muslimin bin H. Muslimin, umur 49 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Desa Pepe RT.07 RW.04, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, selain bertindak untuk diri sendiri juga sebagai kuasa dari Tergugat 5 dan Tergugat 7 berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tertanggal 10 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor W13-A16/1175/Hk.05/03/2021, semula sebagai Tergugat VI sekarang sebagai Pembanding VIII;
9. Ahmad Yuni Munfatir bin H. Muslimin, umur 42 tahun, agama Islam, tempat tinggal di Damarsih, RT.11, RW.02, Desa Damarsih Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, semula sebagai Tergugat VII sekarang sebagai Pembanding IX;
10. Moch. Soffi bin Syaroni, umur 31, agama Islam, tempat tinggal di Bungurasih RT.09 RW.01 Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, semula sebagai Tergugat VIII sekarang sebagai Pembanding X;
11. Nur Masudahh Aini, umur 42 tahun, agama Islam, bertempat kediaman di Desa Duku Tengah RT.03 RW.03, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Tergugat IX sekarang sebagai Pembanding XI;
12. Nur Hamidah Nizariyah binti H. Bahrn Nizar, umur 19 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Desa Duku Tengah RT.03, RW.03, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, semula sebagai Tergugat X sekarang sebagai Pembanding XII;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Azza Dwi Nizariyah binti H. Bahrn Nizar, umur 17 tahun, agama Islam, tempat tinggal, Desa Duku Tengah, RT.03, RW.03, Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo, semula sebagai Tergugat XI sekarang sebagai Pembanding XIII;
14. Jumiaty binti Ngadimo umur 55, agama Islam, tempat tinggal di Desa Wadung Asih, RT.11, RW.02, Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo, semula sebagai Tergugat XII sekarang sebagai Pembanding XIV;  
Selanjutnya disebut sebagai Para Pembanding;

Berdasarkan surat kuasa tanggal 20 Oktober 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 3227/Kuasa/10/2021/PA.Sda, tanggal 22 Oktober 2021, Para Pembanding telah memberi kuasa kepada **Moch. Ilham, S.HI.,MHI.** dan **Boedhi Laksono, S.HI., MHI.** Advokat, berkantor di Jl. Ketintang Permai Blok BD No. 15, Surabaya;

### Melawan

1. Fakriyah binti Kertosari, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT.02, RW.03, Desa Punggul, Kecamatan Gendangan, Kabupaten Sidoarjo, semula sebagai Penggugat I sekarang sebagai Terbanding I;
2. Moch. Munif bin Kertosasi, umur 66 tahun, agama Islam, tempat tinggal Jalan Simpang Panji Suroso I/10, RT.08, RW.07, Desa Purwodadi, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, semula sebagai Penggugat II sekarang sebagai Terbanding II;
3. Listifa binti Kertosari, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal Keboananom, RT.02, RW.03, Desa Keboananom, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, semula sebagai Penggugat III sekarang sebagai Terbanding III;
4. Umi Salamah binti Ihsan Ali, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, tempat tinggal di Jalan Jend. S. Parman IV/2, RT. 02, RW 06, Desa Waru, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula sebagai Penggugat IV sekarang sebagai Terbanding IV;

5. Heri Susanto bin H. M. Djamil alias H. Moch Jamil, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan TNI, bertempat tinggal di Jalan Jend. S Parman IV A/2 RT.02, RW.06 Desa Waru, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, semula sebagai Penggugat V sekarang sebagai Terbanding V;
6. Edy Siswanto bin H. Moch Jamil, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan S Parman IV A/2, RT.02, RW.06, Desa Waru, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, semula sebagai Penggugat VI sekarang sebagai Terbanding VI;
7. Hafid Afianto bin H. Moch Jamil, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan Jend. S. Parman IV A/13 C RT.03, RW.06, Desa Waru, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, semula sebagai Penggugat VII sekarang sebagai Terbanding VII;
8. Risza Dedy Nafianto bin H. M. Djamil alias H. Moch Jamil, umur 36 tahun, pekerjaan POLRI, bertempat tinggal di Jalan Wortel IV, Blok A No. 17, RT.04, RW.14, Desa Panarung, Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya, semula sebagai Penggugat VIII sekarang sebagai Terbanding VIII;
9. Alfian Ferianto bin H. Moch Jamil, umur 33 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Jend. S. Parman IV A/2, RT.02, RW.06, Desa Waru, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, semula sebagai Penggugat IX sekarang sebagai Terbanding IX;
10. Rokim bin Fatah, umur 77 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Punggul RT.6 RW.3 Desa Punggul Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo, semula sebagai Penggugat X sekarang sebagai Terbanding X;
11. Nur Inamah binti Rokim, umur 44 tahun, agama Islam, tempat tinggal di Punggul, RT.06, RT.02, Desa Punggul, Kecamatan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, semula sebagai Penggugat XI sekarang sebagai Terbanding XI;

12. Muchamad Nursalim bin Rokim, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Punggul, RT.5, RW.3, Desa Punggul, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, semula sebagai Penggugat XII sekarang sebagai Terbanding XII;

13. Anik Rodiyah binti Rokim, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan Swasta, tempat tinggal di Punggul RT.6, RW.3, Desa Punggul, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo semula sebagai Penggugat XIII sekarang sebagai Terbanding XIII;

14. Siti Alifah binti Rokim, umur 37 tahun, agama Islam, tempat tinggal di Punggul RT.6, RW.3, Desa Punggul Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo, semula sebagai Penggugat XIV sekarang sebagai Terbanding XIV;

15. Moh. Ali Rahmad bin Rokim, umur 33 tahun, agama Islam, tempat tinggal di Punggul RT.6 RW.3, Desa Punggul Kecamatan Gerdangan, Kabupaten Sidoarjo, semula sebagai Penggugat XV sekarang sebagai Terbanding XV;

16. Moh. Saparudin Yusuf bin Rokim, umur 32 tahun, agama Islam, tempat tinggal di Punggul RT.6, RW.3, Desa Punggul, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, semula sebagai Penggugat XVI sekarang sebagai Terbanding XVI;

17. Masito Rasmi binti Rokim, umur 26 tahun, agama Islam, tempat tinggal di Punggul RT.6, RW.3, Desa Punggul, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, semula sebagai Penggugat XVII sekarang sebagai Terbanding XVII;

18. Moh. Hadi Mukmin bin Rokim, umur 03-11-1997, agama Islam, tempat tinggal di Punggul RT.6, RW.3, Desa Punggul, Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo, semula sebagai Penggugat XVIII sekarang sebagai Terbanding XVIII;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Asnami binti Aruman, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Damarsi RT 02, RW 01, Desa Damarsi Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, semula sebagai Penggugat XIX A sekarang sebagai Terbanding XIX A;
  20. Alfiyatus Sholihah binti Furqon, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Al Amin RT 01, RW 01, Desa Damarsi Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, semula sebagai Penggugat XIX B sekarang sebagai Terbanding XIX B;
  21. Fitriya binti Furqon, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Damarsi RT 02, RW 01, Desa Damarsi Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, semula sebagai Penggugat XIX C sekarang sebagai Terbanding XIX C;
  22. Silfa Devi Safitri binti Furqon, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Damarsi RT 02, RW 01, Desa Damarsi Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, semula sebagai Penggugat XIX D sekarang sebagai Terbanding XIX D;
  23. Umroh binti Kusen, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Punggul RT 6 RW 3, Desa Punggul, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, semula sebagai Penggugat XX sekarang sebagai Terbanding XX;
  24. Usfuriyah binti Kusen, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Punggul RT 4, RW 3, Desa Punggul, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, semula sebagai Penggugat XXI sekarang sebagai Terbanding XXI;
- Selanjutnya disebut sebagai Para Terbanding;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini berdasarkan surat Kuasa tanggal 6 November 2021 yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 30 November 2021 dengan Register Nomor 3685/Kuasa/11/2021/PA.Sda, Para Terbanding telah memberikan kuasa kepada Hari Lasmono, SH. Dan Hartono, SH., Para Advokat pada Graha Hukum yang berkantor di Jalan Kupang Gunung Timur V Raya Nomor 11 Surabaya;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

## DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 0538/Pdt.G/2021/PA.Sda tanggal 11 Oktober 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 4 *Rabiul Awal* 1443 *Hijriyah*, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian.
2. Menetapkan ahli waris dari H. Abdullah yang telah meninggal dunia pada 02-04-1958 sebagai berikut:

1	Mat Djoeri bin H. Abdullah	Laki-laki/anak kandung	almarhum
2	Kusen bin H. Abdullah	Laki-laki/anak kandung	almarhum
3	Mudrikah binti H. Abdullah	Perempuan/anak kandung	almarhum
4	Sa'adah binti H. Abdullah	Perempuan/anak kandung	almarhum

3. Menetapkan ahli waris dari Mat Djoeri dan ahli waris dari keturunan Mat Djoeri sebagai berikut:

- 3.1. Ahli waris dari Mat Djoeri bin H. Abdullah yang telah meninggal dunia pada tahun 1975 adalah:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Tasrifan bin Mat Djoeri	Laki-laki/anak andung	almarhum
2	Rokiyatin binti Mat Djoeri	Perempuan/anak andung	almarhum
3	Machillah binti Mat Djoeri	Perempuan/anak andung	almarhum
4	Muh. Rifan bin Mat Djoeri	Laki-laki/anak andung	almarhum
5	Hj. Faridah Hanum binti Mat Djoeri	Perempuan/anak andung	Tergugat 1

3.2. Ahli waris dari Tasrifan bin Mat Djoeri yang telah meninggal dunia pada tahun 1977 adalah:

1	Rokiyati bin Mat Djoeri	Perempuan/saudar a andung	almarhum
2	Machillah binti Mat Djoeri	Perempuan/saudar a andung	almarhum
3	Muh. Rifan bin Mat Djoeri	Laki-laki/saudara andung	almarhum
4	Hj. Faridah Hanum binti Mat Djoeri	Perempuan/saudar a andung	Tergugat 1

3.3. Ahli waris dari Rokiyati binti Mat Djoeri yang telah meninggal dunia pada tahun 1988 adalah:

1	Dewi Zulaicah binti Jalil	Perempuan/anak andung	Tergugat 2
---	---------------------------	--------------------------	------------

3.4. Ahli waris dari Machillah binti Mat Djoeri yang telah meninggal dunia pada tahun 1996 adalah:

1	Mufidah binti H. Muslimin	Perempuan/anak andung	Almarhum
2	Bahrin Nizar bin H.	Laki-laki/anak	Almarhum





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Muslimin	kandung	
3	Dra. Hj. Nur Fauziah binti H.	Perempuan/anak	Tergugat 5
	Muslimin	kandung	
4	Masykur Muslimin bin H.	Laki-laki/anak	Tergugat 6
	Muslimin	kandung	
5	Ahmad Yuni Munfatir bin H.	Laki-laki/anak	Tergugat 7
	Muslimin	kandung	

3.5. Ahli waris dari Mufidah binti H. Muslimin yang telah meninggal dunia adalah: Moch. Soffi bin Syaroni, Laki-laki/anak kandung

3.6. Ahli waris dari Moch. Rifan bin Mat Djoeri yang telah meninggal dunia pada tahun 2006 adalah:

1	Jumiati binti Ngadimo	Janda	Tergugat 13
2	Achmad Affandi bin Moch. Rif'an Jauri	Laki-laki/anak kandung	Tergugat 3
3	Mashuri Hasan bin Moch. Rif'an Jauri	Laki-laki/anak kandung	Tergugat 4

4. Menetapkan ahli waris dari Kusen bin Mat Djoeri dan ahli waris keturunan Kusen sebagai berikut:

4.1. Ahli waris dari Kusen bin Mat Djoeri yang telah meninggal dunia pada tahun 1995 adalah:

1	Nyuwito bin Kusen	Laki-laki/anak kandung	Almarhum
2	Furqon bin Kusen	Laki-laki/anak kandung	Almarhum
3	Umroh binti Kusen	Perempuan/anak kandung	Penggugat 20
4	Usfuriyah binti Kusen	Perempuan/anak kandung	Penggugat 21

4.2. Ahli waris dari Nyuwito bin Kusen yang telah meninggal pada tahun 2018 adalah:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- |   |                       |               |              |
|---|-----------------------|---------------|--------------|
| 1 | Furqon bin Kusen      | Laki-laki/sau | Almarhum     |
|   |                       | dara kandung  |              |
| 2 | Umroh binti Kusen     | Perempuan/sau | Penggugat 20 |
|   |                       | dara kandung  |              |
| 3 | Usfuriyah binti Kusen | Perempuan/sau | Penggugat 21 |
|   |                       | dara kandung  |              |

## 4.3. Ahli waris dari Furqon bin Kusen yang telah meninggal dunia pada tahun

- |   |                        |                           |                  |
|---|------------------------|---------------------------|------------------|
| 1 | Asnami binti Aruman    | Janda                     | Penggugat<br>19A |
| 2 | Alfiyatus binti Forqon | Perempuan/anak<br>kandung | Penggugat<br>19B |
| 3 | Fitria binti Furqon    | Perempuan/anak<br>kandung | Penggugat<br>19C |
| 4 | Sifa Devi binti Furqon | Perempuan/anak<br>kandung | Penggugat<br>19C |

## 5. Menetapkan ahli waris dari Mudrikah binti H. Abdullah dan ahli waris dari keturunan dari Mudrikah binti H. Abdullah adalah:

### 5.1. Ahli waris dari Mudrikah binti H. Abdullah yang telah meninggal dunia pada tahun 2002 adalah

- |   |                                |                           |             |
|---|--------------------------------|---------------------------|-------------|
| 1 | Lilik indayati binti Kertosari | Perempuan/anak<br>kandung | Almarhum    |
| 2 | Jamil bin Kertosari            | Laki-laki/anak<br>kandung | Almarhum    |
| 3 | Siti Namro binti Kertosari     | Perempuan/anak<br>kandung | Almarhum    |
| 4 | Fakhriah binti Kertosari       | Perempuan/anak<br>kandung | Penggugat 1 |
| 5 | Moch. Munif bin Kertosari      | Laki-laki/anak<br>kandung | Penggugat 2 |
| 6 | Listifa binti Kertosari        | Perempuan/anak            | Penggugat 3 |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung

5.2. Ahli waris dari Lilik Indayati binti Kertosari yang telah meninggal dunia pada tahun 2007 adalah:

1	Rokim bin Fatah	Duda	Penggugat 10
2	Nur Inamah binti Rokim	Perempuan/anak	Penggugat 11
		kandung	
3	Muchamad Nursalim bin Rokim	Laki-laki/anak	Penggugat 12
		kandung	
4	Anik Rodiyah binti Rokim	Perempuan/anak	Penggugat 13
		kandung	
5	Siti Alifah binti Rokim	Perempuan/anak	Penggugat 14
		kandung	
6	Moh. Ali Rahmad bin Rokim	Laki-laki/anak	Penggugat 15
		kandung	
7	Moh. Saparudin Yusuf bin Rokim	Laki-laki/anak	Penggugat 16
		kandung	
8	Masito Rasmi binti Rokim	Perempuan/anak	Penggugat 17
		kandung	
9	Moch. Hadi Mukmin bin Rokim	Laki-laki/anak	Penggugat 18
		kandung	

5.3. Ahli waris dari Jamil bin Kertosari yang telah meninggal dunia pada tahun 2008 adalah:

1	Umi Salamah binti Ihsan Ali	Janda	Penggugat 4
2	Heri Susanto bin H.M.Djamil	Laki-laki/anak	Penggugat 5
		kandung	
3	Edy Siswanto bin H. Moch. Jamil	Laki-laki/anak	Penggugat 6
		kandung	
4	Hafid Afianto bin H. Moch. Jamil	Laki-laki/anak	Penggugat 7
		kandung	
5	Risza Dedy Nafianto bin H. Moch. Jamil	Laki-laki/anak	Penggugat 8
		kandung	



6 Alfian Ferianto bin H. Moch. Laki-laki/anak Penggugat 9  
Jamil kandung

5.4. Ahli waris dari Siti Namro binti Kertosari yang telah meninggal dunia pada tahun 2019 adalah:

1	Fakhriah binti Kertosari	Perempuan/saudara kandung	Penggugat 1
2	Muh. Munif bin Kertosari	Listifa binti Kertosari	Penggugat 2
3	Listifa binti Kertosari	Listifa binti Kertosari	Penggugat 3

6. Menetapkan ahli waris dari Sa'adah binti H. Abdullah yang telah meninggal dunia pada tahun 2008 adalah:

1	1 (satu) Keponakan dari saudara laki-laki kandung yang bernama Mat Djoeri yang telah meninggal lebih dahulu.	1	Hj. Faridah Hanum	Tergugat 1
2	4 (empat) keponakan dari saudara laki-laki kandung bernama Kusen yang telah meninggal lebih dahulu.	1	Nyuwito bin Kusen	Laki-laki/alm
		2	Furqon bin Kusen	Laki-laki/alm.
		3	Umroh binti Kusen	Perempuan/Penggugat 20
		4	Usfuriyah binti Kusen	Perempuan/Penggugat 21
3	5 (lima) keponakan dari saudara perempuan kandung bernama Mudrika yang telah meninggal lebih dahulu.	1	Jamil bin Kertosari	Almarhum
		2	Siti Namro binti Kertosari	Almarhum
		3	Fakhriyah binti Kertosari	Penggugat 1
		4	Moch. Munif bin Kertosari	Penggugat 2
		5	Listifa binti Kertosari	Penggugat 3



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menetapkan harta benda berupa tanah tambak sebagai tersebut di bawah ini yang ditinggalkan oleh H. Abdullah sebagai harta peninggalan sekaligus harta warisan H. Abdullah yang belum dibagi waris kepada Para ahli waris yang berhak:

7.1. Sebidang tanah tambak seluas kurang lebih 52.700.M2, terletak di Desa Prasung Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo, sebagaimana dimaksud buku C Desa Nomor 12, persil 95, Kelas DT.II, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Tambak P. Kusmadi
- Sebelah Timur : Tanah Tambak P. Kusmadi dan Tanah Tambak P. Madun dan Tambak Persil 110/obyek 7.2.
- Sebelah Selatan : Sungai
- Sebelah Barat : Tanah Tambak H. Usman

7.2. Sebidang tanah tambak seluas kurang lebih 40.630.M2, terletak di Desa Prasung, Kecamatan Buduran kabupaten Sidoarjo, sebagaimana dimaksud buku C Desa Nomor 12, Persil 110, kelas DT.I, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah P. Kusmadi
- Sebelah Timur : Tanah Kusmadi
- Sebelah Selatan : Sungai
- Sebelah Barat : Tanah Tambak persil 95/obyek 7.1.

Yang telah berubah nama wajib pajaknya menjadi:

7.1. Sebidang tanah tambak seluas kurang lebih 52.700.M2, terletak di Desa Prasung Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo, sebagaimana dimaksud buku C Desa Nomor 605 dan Buku C nomor 306 atas nama Mat Djoeri Cs., persil 95, Kelas DT.II, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah Tambak P. Kusmadi
- Sebelah Timur : Tanah Tambak P. Kusmadi dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Tambak P. Madun dan  
Tambak Persil 110/obyek 6.2.

- Sebelah Selatan : Sungai
- Sebelah Barat : Tanah Tambak H. Usman

7.2. Sebidang tanah tambak seluas kurang lebih 40.630.M2, terletak di Desa Prasung, Kecamatan Buduran kabupaten Sidoarjo, sebagaimana dimaksud buku C Desa Nomor 605 dan Buku C nomor 306 atas nama Mat Djoeri Cs., Persil 110, kelas DT.I, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah P. Kusmadi
- Sebelah Timur : Tanah Kusmadi
- Sebelah Selatan : Sungai
- Sebelah Barat : Tanah Tambak persil 95/obyek 6.1.

8. Menetapkan bagian Para Penggugat dan Para Tergugat terhadap harta peninggalan/harta warisan sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini angka 6 (6.1, 6.2, 6.3 dan 6.4) adalah sebagai berikut:

- 8.1. Fahriyah binti Kertosari/Penggugat 1 memperoleh bagian 681.360/3.778.560;
- 8.2. Moch Munif bin Kertosasi/Penggugat 2 memperoleh bagian 162.720/3.778.560;
- 8.3. Listifa binti Kertosari/Penggugat 3 memperoleh bagian 681.360/3.778.560;
- 8.4. Umi Salamah binti Ihsan Ali/Penggugat 4 memperoleh bagian 20.880/3.778.560;
- 8.5. Heri Susanto bin H.M. Djamil alias H. Moch Jamil/Penggugat 5 memperoleh bagian 29.232/3.778.560;
- 8.6. Edy Siswanto bin H. Moch Jamil/Penggugat 6 memperoleh bagian 29.232/3.778.560;
- 8.7. Hafid Afianto bin H. Moch Jamil/ Penggugat 7 memperoleh bagian 29.232/3.778.560;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8.8. Risza Dedy Nafianto bin Muhammad Djamil alias H. Moch Jamil/Penggugat 8 memperoleh bagian 29.232/3.778.560;
- 8.9. Alfian Ferianto bin H. Moch Jamil/Penggugat 9 memperoleh bagian 29.232/3.778.560;
- 8.10. Rokim bin Fatah/Penggugat 10 memperoleh bagian 15.120/3.778.560;
- 8.11. Nur Inamah binti Rokim/Penggugat 11 memperoleh bagian 3.780/3.778.560;
- 8.12. Muchamad Nursalim bin Rokim/Penggugat 12 memperoleh bagian 7.560/3.778.560;
- 8.13. Anik Rodiyah binti Rokim/ Penggugat 13 memperoleh bagian 3.780/3.778.560;
- 8.14. Siti Alifah binti Rokim/Penggugat 14 memperoleh bagian 3.780/3.778.560;
- 8.15. Moh Ali Rahmad bin Rokim/Penggugat 15 memperoleh bagian 7.560/3.778.560;
- 8.16. Moh. Saparudin Yusuf bin Rokim/Penggugat 16 memperoleh bagian 7.560/3.778.560;
- 8.17. Masito Rasmi binti Rokim/ Penggugat 17 memperoleh bagian 3.780/3.778.560;
- 8.18. Moc Hadi Mukmin bin Rokim/ Penggugat 17 memperoleh bagian 7.560/3.778.560;
- 8.19. Asnami binti Aruman/Penggugat 19 A memperoleh bagian 141.120/3.778.560;
- 8.20. Alfiyatus Sholihah binti Furqon/Penggugat 19 B memperoleh bagian 329.280/3.778.560;
- 8.21. Fitria binti Furqon/Penggugat 19 C memperoleh bagian 329.280/3.778.560;
- 8.22. Sifa Devi Safitri binti Furqon/Penggugat 19 D memperoleh bagian 329.280/3.778.560;
- 8.23. Umroh binti Kusen/Penggugat 20 memperoleh bagian 564.480/3.778.560;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8.24. Usfuriyah binti Kusen/Penggugat 21 memperoleh bagian 564.480/3.778.560;
- 8.25. Hj. Faridah Hanum binti Mat Djori alias Mat Djairi/Tergugat 1 memperoleh bagian 193.536/3.778.560;
- 8.26. Dewi Zulaichah binti Jalil/Tergugat 2 memperoleh bagian 193.536/3.778.560;
- 8.27. Achmad Affandi bin Moch. Rif'an Jauri/Tergugat 3 memperoleh bagian 169.344/3.778.560;
- 8.28. Mashuri Hasan bin Moch. Rif'an Jauri/Tergugat 4 memperoleh bagian 169.344/3.778.560;
- 8.29. Dra. Hj Nur Fauziah binti H. Muslimin/Tergugat 5 memperoleh bagian 24.192/3.778.560;
- 8.30. Masykur Muslimin bin H. Muslimin/Tergugat 6 memperoleh bagian 48.384/3.778.560;
- 8.31. Ahmad Yuni Munfatir bin H. Muslimin/ Tergugat 7 memperoleh bagian 48.384/3.778.560;
- 8.32. Moch. Soffi bin Syaroni/Tergugat 8 memperoleh bagian 24.192/3.778.560;
- 8.33. Nur Masudahh Aini/Tergugat 9 memperoleh bagian 6.048/3.778.560;
- 8.34. Nur Hamidah Nizariyah binti Nizar/Tergugat 10 memperoleh bagian 21.168/3.778.560;
- 8.35. Azza Dwi Nizariyah binti Nizar/ Tergugat 11 memperoleh bagian 21.168/3.778.560;
- 8.36. Jumiaty binti Ngadimo/Tergugat 12 memperoleh bagian 48.384/3.778.560;
9. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai Obyek Gugatan untuk menyerahkan seluruh Obyek Gugatan kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban apapun untuk dilaksanakan pembagian waris sesuai dengan ketentuan pembagian sebagaimana dimaksud dictum angka 8 di atas secara natura, namun jika atas Obyek Gugatan tidak dapat dilaksanakan pembagian secara natura maka dilakukan penjualan lelang melalui Kantor Lelang Negara dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasilnya dibagikan kepada Para Pihak sesuai dengan ketentuan bagian masing-masing sebagaimana dimaksud pada dictum angka 8 di atas;

10. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan/Conservatoir Beslaag yang telah diletakkan atas Obyek Gugatan oleh Juru Sita Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 25 Agustus 2021;
11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp12.654.000,00 (dua belas juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Bahwa Faridah Hanum binti Mat Djoeri (semula Tergugat I), perempuan dalam perjalanan pemeriksaan perkara a quo telah meninggal dunia pada tanggal 30 Juni 2021. Selanjutnya kedudukan Faridah Hanum binti Mat Djoeri sebagai pihak berperkara digantikan oleh anak-anaknya melalui kuasa mereka tanpa menjelaskan kedudukan suaminya dan tanpa disertai bukti-bukti yang memadai. Sementara itu para Tergugat yang lain tetap menghadap sendiri diwakili kuasa yang sama sebagai pihak dalam perkara a quo;

Bahwa terhadap putusan tersebut Para Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 22 Oktober 2021 sebagaimana tercantum dalam akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 538/Pdt.G/2021/PA.Sda dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I dan Terbanding X–Terbanding XXI pada tanggal 29 Oktober 2021, kepada Terbanding IV–Terbanding VII dan Terbanding IX tanggal 28 Oktober 2021, kepada Terbanding VIII tanggal 27 Oktober 2021, kepada Terbanding II tanggal 11 November 2021, kepada Terbanding III tanggal 12 November 2021;

Bahwa, dalam mengajukan permohonan banding tersebut Para Tergugat/Pembanding mengajukan memori banding tertanggal 15 November 2021 sebagaimana tercantum dalam Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 538/Pdt.G/2021/PA.Sda tanggal 15 November 2021 dan telah disampaikan kepada Terbanding I, Terbanding III, Terbanding IX – Terbanding XVIII, Terbanding XX dan Terbanding XXI tanggal 26 November 2021, kepada Terbanding II, Terbanding



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV – Terbanding IX, Terbanding XIX A – Terbanding XIX D tanggal 24 November 2021;

Bahwa terhadap memori banding tersebut Para Penggugat/Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 30 November 2021 sebagaimana tercantum dalam Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 538/Pdt.G/2021/PA.Sda dan telah disampaikan kepada Para Tergugat/Pembanding tanggal 6 Desember 2021;

Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 538/Pdt.G/2021/PA.Sda tanggal 6 Desember 2021, Para Tergugat/Pembanding telah tidak datang untuk memeriksa berkas banding (inzage) sesuai pemberitahuan yang disampaikan kepadanya tanggal 6 Desember 2021;

Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 538/Pdt.G/2021/PA.Sda tanggal 6 Desember 2021, Para Penggugat/Terbanding telah tidak datang untuk memeriksa berkas banding (inzage) sesuai pemberitahuan yang disampaikan kepada Terbanding I, Terbanding X – Terbanding XXI tanggal 29 Oktober 2021, kepada Terbanding IV – Terbanding VII dan Terbanding IX tanggal 28 Oktober 2021, kepada Terbanding VIII tanggal 27 Oktober 2021, kepada Terbanding III tanggal 12 November 2021 dan kepada Terbanding II tanggal 11 November 2021;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 3 Januari 2022 dengan Nomor 7/Pdt.G/2022/PTA.Sby, dan telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding melalui Pengadilan Agama Sidoarjo dengan surat Nomor W.13-A/288/HK.05/1/2022 tanggal 3 Januari 2022;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Faridah Hanum binti Mat Djoeri, perempuan dalam perjalanan pemeriksaan perkara a quo telah meninggal dunia pada tanggal 30 Juni 2021. Selanjutnya kedudukan Faridah Hanum binti Mat Djoeri sebagai pihak berperkara digantikan oleh anak-anaknya melalui kuasa mereka tanpa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan kedudukan suaminya dan tanpa disertai bukti-bukti yang memadai. Sementara itu para Tergugat yang lain tetap menghadap sendiri diwakili kuasa yang sama sebagai pihak dalam perkara a quo. Oleh karena itu dalam pemeriksaan perkara a quo di tingkat banding para ahli waris Faridah Hanum binti Mat Djoeri dapat diizinkan untuk melanjutkan perkara bersama Tergugat lainnya sebagai Pembanding;

Menimbang, bahwa Para Tergugat/Pembanding telah mengajukan banding melalui kuasanya pada tanggal 22 Oktober 2021 terhadap putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 0538/Pdt.G/2021/PA.Sda tanggal 11 Oktober 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 4 *Rabiul Awal* 1443 *Hijriyah* dan pada saat putusan dibacakan Para Tergugat/Pembanding hadir di persidangan, dengan demikian permohonan banding tersebut telah diajukan masih dalam tenggang waktu banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, yakni dalam masa 8 (delapan) hari, biaya permohonan tersebut telah dibayar lunas dan telah diajukan sesuai dengan tata cara yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku, atas dasar itu maka permohonan banding yang diajukan oleh Para Tergugat/Pembanding secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan dengan seksama salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 0538/Pdt.G/2021/PA.Sda tanggal 11 Oktober 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 4 *Rabiul Awal* 1443 *Hijriyah*, berita acara sidang, memori banding, kontra memori banding serta surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut :

### **DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa atas apa yang dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama Sidoarjo dalam eksepsi, Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan menyetujui dan sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Pertama karena pertimbangan tersebut dipandang telah tepat dan benar, yang selanjutnya diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri. Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangannya menyatakan eksepsi Tergugat/Pembanding tidak beralasan hukum dan berkaitan dengan materi pokok perkara, maka akan diperiksa bersama-sama dengan pokok perkara. Oleh karena itu eksepsi Tergugat/Pembanding harus ditolak;

### **DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa atas apa yang dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama Sidoarjo dalam pokok perkara, Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan untuk sebagian menyetujui dan sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena pertimbangan tersebut dipandang telah tepat dan benar, yang selanjutnya diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri, akan tetapi dengan memperbaiki dan menambahkan pertimbangan sendiri. Sedang untuk sebagian lainnya Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena pertimbangan tersebut dipandang kurang tepat dan akan memberikan pertimbangan sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana didalilkan dalam gugatan dan replik, alasan-alasan yang didalilkan oleh Para Penggugat/Terbanding perihal ahli waris pada pokoknya berisi sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap posita yang isinya menguraikan mengenai telah meninggalnya lelaki yang bernama H. Abdullah pada tanggal 2 April 1958 (P.22) karena sakit telah diakui oleh Para Tergugat/Pembanding. Sehingga secara hukum dalil Para Penggugat/Terbanding, patut dinyatakan sebagai dalil tetap dan benar adanya;

Menimbang bahwa terhadap posita yang isinya menguraikan telah meninggalnya lebih dahulu ayah dan ibu kandung H. Abdullah, pada dasarnya juga tidak dibantah oleh Para Tergugat/Pembanding. Para Tergugat/Pembanding hanya mempersoalkan siapa nama lengkapnya berikut tanggal kematiannya berdasarkan surat kematian;

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap posita yang isinya menguraikan mengenai perkawinan H. Abdullah dengan istri pertama bernama Marniti, telah diakui oleh Para Tergugat/Pembanding. Sehingga secara hukum dalil Para Penggugat/Terbanding, patut dinyatakan sebagai dalil tetap dan benar adanya;

Menimbang, bahwa perihal pernikahan antara H. Abdullah dengan istri kedua Para Penggugat/Terbanding mendalilkan bahwa setelah Marniti meninggal dunia, kemudian H. Abdullah menikah lagi dengan istri kedua bernama Rupiah yang telah meninggal dunia terlebih dahulu dari H. Abdullah, yaitu pada tanggal 20 Pebruari 1948 (P.23) dan dalam perkawinan antara H. Abdullah dengan Rupiah dikaruniai tiga orang anak kandung, yaitu:

1. Sa'adah binti H. Abdullah, telah meninggal dunia pada tanggal 14 April 2008 (P.26), selama hidupnya Sa'adah pernah menikah dua kali, yaitu:
  - a. Sa'adah menikah secara sirri (tidak tercatat) dengan seorang suami pertama bernama Moh. Soleh, telah meninggal dunia lebih dahulu dari Sa'adah yaitu pada tanggal 08 Juli 1984, dalam perkawinan antara Sa'adah dengan Moh. Soleh tidak dikaruniai anak;
  - b. Sa'adah menikah dengan suami kedua bernama Much. Sekud alias Nur Yahya, telah meninggal lebih dahulu dari Sa'adah yaitu pada tanggal 09 Oktober 2002 (P.28), Dalam perkawinan antara Sa'adah dengan Much. Sekud tidak dikaruniai anak;
2. Mudrika binti H. Abdullah, telah meninggal dunia pada tanggal 17 Pebruari 2002 (P.29), selama hidupnya Mudrika pernah menikah dengan seorang suami bernama Kertosari, telah meninggal dunia terlebih dahulu dari Mudrika, yaitu tanggal 29 Maret 1999 (P.30). Dalam perkawinan antara Mudrika dengan Kertosari dikaruniai enam orang anak kandung, yaitu:
  - a. H. Moch. Jamil bin Kertosari, telah meninggal dunia pada tanggal 07 November 2008 (P.35), selama hidupnya H. Moch. Jamil pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Umi Salamah (Penggugat 4), dalam perkawinan antara H. Moch. Jamil dengan Umi Salamah dikaruniai lima orang anak kandung, yaitu:
    - 1) Heri Susanto bin H. Moch. Jamil (Penggugat 5);
    - 2) Edy Siswanto bin H. Moch. Jamil (Penggugat 6);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Hafid Afianto bin H. Moch. Jamil (Penggugat 7);
- 4) Rizsa Dedy Nafianto bin H. Moch. Jamil (Penggugat 8);
- 5) Alfian Ferianto bin H. Moch. Jamil (Penggugat 9);
- b. Fakriyah binti Kertosari (Penggugat 1);
- c. Hj. Siti Namro binti Kertosari, telah meninggal dunia pada tanggal 25 Agustus 2019 (P.36), selama hidupnya Hj. Siti Namro pernah menikah dengan seorang suami bernama Mokhtar, telah meninggal dunia terlebih dahulu dari Hj. Siti Namro yaitu pada tahun 2002 (P.53). Dalam perkawinan antara Hj. Siti Namro dengan Mokhtar tidak dikaruniai anak;
- d. Moch. Munif bin Kertosari (Penggugat 2);
- e. Listifa binti Kertosari (Penggugat 3);

Penggugat/Terbanding dalam gugatan, saat menguraikan silsilah ahli waris Mudrika tidak menyebut Listifa (Penggugat 3) sebagai ahli waris Mudrika, akan tetapi saat menguraikan pembagian harta waris, rekap pembagian harta waris dan petitum, Listifa (Penggugat 3) disebut sebagai ahli waris Mudrika. Meskipun demikian hal tersebut tidak menyebabkan gugatan menjadi cacat formil;
- f. Lilik Indayati binti Kertosari, telah meninggal dunia pada tanggal 8 Juli 2007 (P.52), selama hidupnya Lilik Indayati pernah menikah dengan seorang suami bernama Rokim (Penggugat 10), dalam perkawinan antara Lilik Indayati dengan Rokim dikaruniai delapan orang anak kandung, yaitu:
  - 1) Nur Inamah binti Rokim (Penguat 11);
  - 2) Muchamad Nur Salim bin Rokim (Penggugat 12);
  - 3) Anik Rodiyah binti Rokim (Penggugat 13);
  - 4) Siti Alifah binti Rokim (Penggugat 14);
  - 5) Moh. Ali Rahmad bin Rokim (Penggugat 15);
  - 6) Moh. Saparuddin Yusuf bin Rokim (Penggugat 16);
  - 7) Masito Rasmi binti Rokim (Penggugat 17);
  - 8) Moh. Hadi Mukmin bin Rokim (Penggugat 18);
3. Kusen alias Chusen alias Chusin bin H. Abdullah, telah meninggal dunia pada 11 September 1995 (P.34), selama hidupnya Kusen pernah menikah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan seorang istri bernama Aminah telah meninggal dunia terlebih dahulu dari Kusen yaitu pada tanggal 14-09-1989 (P.33), dalam perkawinan antara Kusen dengan Aminah dikaruniai empat orang anak kandung, yaitu :

a. Furqon bin Kusen (semula Penggugat 19) dalam perjalanan pemeriksaan perkara a quo telah meninggal dunia pada tanggal 29 April 2021 (P.64), selama hidupnya Furqon pernah menikah dengan seorang istri bernama Asnami (Penggugat 19 A), dalam perkawinan antara Furqon dengan Asnami dikaruniai tiga orang anak kandung, yaitu:

- 1) Alfatus Sholihah binti Furqon (Penggugat 19 B);
- 2) Fitriya binti Furqon (Penggugat 19 C);
- 3) Silfa Devi Safitri binti Furqon (Penggugat 19 D);

b. Umroh binti Kusen (Penggugat 20);

c. Usfuriyah binti Kusen (Penggugat 21);

d. Nyuwito bin Kusen telah meninggal dunia pada tanggal 5 Pebruari 2018 (P.51), dalam status belum pernah menikah, sehingga tidak meninggalkan istri dan anak;

Menimbang, bahwa dalam jawaban dan duplik di persidangan, Para Tergugat/Pembanding pada pokoknya membantah dalil Para Penggugat/Terbanding bahwa alm. H. Abdullah menikah dua kali, hal tersebut tidaklah benar dan Para Tergugat/Pembanding masih meyakini berdasarkan silsilah dan fakta yang ada bahwa alm. H. Abdullah hanya menikah satu kali yaitu dengan alm. Marniti dan dikaruniai seorang putra yang bernama Mat Djoeri alias Mat Djaeri alias Mat Djairi bin H. Abdullah. Maka, jelas bahwa alm. Mat Djoeri merupakan satu-satunya anak kandung dan satu-satunya ahli waris tunggal dari pernikahan alm. H. Abdullah dan alm. Marniti;

Menimbang bahwa untuk mengetahui dalil mana dan dalil siapa yang benar, para pihak wajib membuktikan dalil-dalilnya. Dan sesuai Pasal 163 HIR, pihak yang lebih dahulu membuktikan dalil-dalilnya adalah Para Penggugat/Terbanding, baru disusul Para Tergugat/Pembanding;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Penggugat/Terbanding mengajukan bukti tertulis yang terdiri dari bukti:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Buku C Desa Nomor 12 atas nama H. Abdullah yang ditanda tangani kepala Desa Prasung telah dinazegelen dan tidak dapat diperlihatkan aslinya, P.54;  
Bukti P.54 tidak dapat diperlihatkan aslinya akan tetapi saksi 2 Penggugat/Terbanding atas nama M. Nasrullah bin M. Yasir, 56 tahun pernah menyaksikan Petok tersebut benar semula atas nama H. Abdullah kemudian berganti atas nama Matdjoeri Cs;
2. Fotocopi buku Petok nomor 605 atas nama Matdjoeri Cs dari waris yang ditanda tangani Kepala Desa Prasung telah dinagezelen dan tidak dapat diperlihatkan aslinya, P.55;  
Bukti P.55 tidak dapat diperlihatkan aslinya akan tetapi saksi 1 Penggugat atas nama Daemi binti Buntar, 66 tahun dan saksi 2 Penggugat atas nama M. Nasrullah bin M. Yasir, 56 tahun pernah menyaksikan Petok tersebut benar atas nama Matdjoeri Cs;
3. Fotokopi Surat Keterangan Iuran Pembangunan Daerah atas nama Mat Djairi, Cs, P.56;
4. Fotokopi surat keterangan Pemilikan Tanah nama Matdjoeri Cs karena waris No : 594/05/404.7.3.10/2001, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Prasung tanggal 2 Mei 2001, P.57;
5. Fotokopi Duplikat Akta Nikah atas nama Sa'adah Nomor ; B-511/Kua.13.10.02/PW.01/3/2019, tanggal 16 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo, P.25;
6. Fotokopi Petikan dari Buku Pendaftaran Nikah nomor 76/246/1959 atas nama Chusin bin H Abdullah alm yang dikeluarkan oleh Pegawai Pentjatat Nikah, Surabaya tanggal 17 Februari 1959, P.31;
7. Fotokopi Kartu Susunan Keluarga yang dibuat oleh Pemerintah Desa sejak tahun 1985, yang dalam identitas Kepala Keluarga adalah Chusen dan ayahnya adalah H. Abdullah ditandai dengan P.32;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti P.54 – P.57 di atas telah terbukti bahwa sebagai pewaris adalah H. Abdullah dan Matdjoeri alias Mat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Djaeri alias Mat Djairi bukanlah sebagai ahli waris satu-satunya dari H. Abdullah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti P.25, P.31 dan P.32 di atas telah terbukti bahwa Sa'adah merupakan anak kandung H. Abdullah dari istri bernama Rupiah, sedang Kusen alias Chusen alias Chusin juga merupakan anak kandung H. Abdullah;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti-bukti P.37 – P.50, P.63 dan P.65 telah terbukti bahwa silsilah H. Abdullah dari istri bernama Rupiah mulai generasi Sa'adah dan Kusen alias Chusen alias Chusin ke bawah adalah sebagaimana didalilkan Para Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa disamping itu Para Penggugat/Terbanding juga mengajukan saksi-saksi atas nama Daemi binti Buntar, 66 tahun dan M. Nasrullah bin M. Yasir, 56 tahun, juga bukti P.60 yang di dalamnya terdapat kesaksian H. Abd. Djalal, 64 tahun dan Chusaini bin Makis, 56 tahun. Semua saksi memberikan keterangan yang saling bersesuaian yang pada pokoknya meneguhkan dalil Penggugat/Terbanding perihal ahli waris H. Abdullah mulai generasi Mat Djoeri alias Mat Djaeri alias Mat Djairi, Sa'adah, Mudrika dan Kusen alias Chusen alias Chusin ke bawah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Para Penggugat/Terbanding paling tua berusia 66 tahun, artinya pada saat H. Abdullah meninggal dunia pada tanggal 2 April 1958 para saksi belum lahir atau setidaknya masih bayi. Oleh karena itu para saksi menyatakan tidak mengenal H. Abdullah dan istri-istrinya akan tetapi mengenal dengan baik semua anaknya mulai generasi Mat Djoeri alias Mat Djaeri alias Mat Djairi, Sa'adah, Mudrika dan Kusen alias Chusen alias Chusin ke bawah dan dua orang saksi mengenal pula dengan baik keturunan anak-anaknya tersebut. Sedang mengenai H. Abdullah dan istri pertama dengan seorang anak kandung dan istri ke 2 dengan ke 3 anak kandung, pengetahuan saksi didasarkan pada keterangan keluarga H. Abdullah dengan tambahan keterangan oleh saksi M. Nasrullah bin M. Yasir bahwa pengetahuannya juga berdasarkan keterangan dari masyarakat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setempat saat saksi menjadi Kepala Desa. Pengetahuan saksi yang demikian dalam istilah Fiqih Islam dinamakan kesaksian istifadhah (pengetahuan umum);

Menimbang, bahwa mengenai H. Abdullah dan istri pertama dengan seorang anak kandung dan istri ke 2 dengan ke 3 anak kandung telah menjadi pengetahuan masyarakat telah ternyata pada adanya fakta bahwa mengenai H. Abdullah, istri-istri dan anak-anaknya tersebut telah menjadi pengetahuan para saksi sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perihal kesaksian istifadhah Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pandangan beberapa ulama sebagaimana dikemukakan Sayyid Sabiq dalam bukunya Fiqhus Sunnah Juz III halaman 332 terbitan Darul Fikri tahun 1977 yang menyatakan :

Artinya : “Dan syah kesaksian dengan istifadhah (pengetahuan umum) menurut pengikut Madzab Syafi’i dalam hal nasab, kelahiran, kematian, pemerdekaan budak, kekerabatan, perwalian, wakaf, pengasingan, pernikahan dan hal-hal terkait, penilaian terhadap integritas dan kapabilitas, wasiat, usia dewasa, kondisi mental yang tidak normal dan kepemilikan. Menurut Abu Hanifah dibolehkan dalam lima hal pernikahan, percampuran suami istri, nasab, kematian dan jabatan kehakiman. Menurut Ahmad dan sebagian pengikut Madzab Syafi’i syah dalam tujuh hal pernikahan, nasab, kematian, pemerdekaan budak, kekerabatan, wakaf, dan kepemilikan mutlak”;

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila subyek perkara dalam gugatan telah secara lengkap disebutkan, akan tetapi terdapat ketidak sempurnaan dalam merumuskan daftar susunan ahli waris dan kesalahan dalam menghitung pembagiannya baik dalam posita maupun petitum oleh Penggugat/Terbanding, gugatan tersebut harus diperbaiki sehingga menjadi sebagaimana mestinya menurut ketentuan faraid. Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat perbaikan gugatan tersebut masih ada hubungan erat satu sama lain dan sesuai dengan keadaan materiil, agar perkara dapat diselesaikan secara tuntas tidak menyisakan masalah serta demi mewujudkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam penyelesaian perkara. Oleh karena itu apabila dalam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara a quo ditemukan rumusan daftar susunan ahli waris dan perhitungan pembagiannya tidak sebagaimana ketentuan faraid, maka daftar susunan ahli waris dan perhitungan pembagian tersebut harus diperbaiki menjadi sebagaimana ketentuan faraid dan hal tersebut bukan merupakan ultra petita. Hal tersebut dapat dibenarkan sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 499 K/Sip/1970 tanggal 4 Pebruari 1970 dan Nomor 556 K/Sip/1971 tanggal 8 Januari 1972 yang abstrak hukumnya bahwa "Hakim boleh mengabulkan/memutuskan melebihi petitum asalkan ada hubungan yang erat satu sama lain dan sesuai dengan kejadian materiel";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka dalil Para Penggugat/Terbanding perihal H. Abdullah dan silsilah keturunannya telah terbukti yang selengkapnya sebagaimana akan diuraikan berikut;

### **Pewaris dan Silsilah Keturunannya secara Munasakhah**

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagai dasar untuk menetapkan ahli waris masing-masing pewaris secara munasakhah, Majelis Hakim Tingkat Banding akan menguraikan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan terkait penentuan ahli waris, yang dapat dilihat pada pertimbangan perihal bagian ahli waris pada akhir pertimbangan putusan a quo;

Menimbang, bahwa apabila kedua orang tua telah meninggal dunia sedang ahli warisnya sama, maka perhitungan bagian harta peninggalan langsung kepada ahli waris tersebut, tidak dihitung secara terpisah bagi yang meninggal dunia kemudian diantara suami (ayah) dan istri (ibu);

A. Perihal H. Abdullah, Orang Tua kandung dan Isteri-isteri H. Abdullah.

Menimbang, bahwa ayah kandung dan ibu kandung H. Abdullah yang biasa dipanggil Mbah Lanang dan Mbah Wedok telah meninggal dunia lebih dahulu dari H. Abdullah. H. Abdullah telah meninggal dunia pada tanggal 02 April 1958. Semasa hidup H. Abdullah telah menikah dengan istri pertama bernama Marniti telah meninggal dunia lebih dahulu dari H. Abdullah. Setelah Marniti meninggal dunia, H. Abdullah menikah lagi dengan istri kedua bernama Rupiah telah meninggal dunia pada tanggal 20 Pebruari 1948;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- B. Perihal keturunan H. Abdullah dari Isteri pertama (Marniti) yang berhak menjadi ahli waris dan atau yang berhak menerima harta peninggalan.

Menimbang, bahwa semasa hidup H. Abdullah telah menikah dengan isteri pertama bernama Marniti, telah meninggal dunia lebih dahulu dari H. Abdullah. Oleh karena keduanya telah meninggal dunia, maka saat meninggal dunia pada tanggal 02 April 1958, H. Abdullah langsung dihitung meninggalkan seorang anak laki-laki kandung dari isteri pertama bernama Mat Djoeri bin H. Abdullah telah meninggal dunia pada tanggal 26 Juni 1975 (T.24);

Menimbang, bahwa semasa hidup Mat Djoeri telah menikah dengan seorang isteri bernama Musri'ah telah meninggal dunia pada tahun 1982. Oleh karena keduanya telah meninggal dunia, maka saat meninggal dunia pada tanggal 26 Juni 1975, Mat Djoeri langsung dihitung meninggalkan 5 orang anak kandung masing-masing bernama Tasrifan bin Mat Djoeri, laki-laki telah meninggal dunia pada tanggal 5 Mei 1988 (T.23), Rukhiyatin binti Mat Djoeri, perempuan telah meninggal dunia pada tahun 1998 (T.4), Machillah binti Mat Djoeri, perempuan telah meninggal dunia pada tahun 2004 (T.11), Moch. Rif'an Jauri bin Mat Djoeri, laki-laki telah meninggal dunia pada tahun 2006, Faridah Hanum binti Mat Djoeri, perempuan dalam perjalanan pemeriksaan perkara a quo telah meninggal dunia pada tanggal 30 Juni 2021;

Menimbang, bahwa semasa hidup Tasrifan bin Mat Djoeri tidak pernah menikah. Saat meninggal dunia pada tanggal 5 Mei 1988, Tasrifan meninggalkan 4 orang saudara kandung masing-masing bernama Rukhiyatin binti Mat Djoeri, perempuan telah meninggal dunia pada tahun 1998, Machillah binti Mat Djoeri, perempuan telah meninggal dunia pada tahun 2004, Moch. Rif'an Jauri bin Mat Djoeri, laki-laki telah meninggal dunia pada tahun 2006, Faridah Hanum binti Mat Djoeri, perempuan dalam perjalanan pemeriksaan perkara a quo telah meninggal dunia pada tanggal 30 Juni 2021;

Menimbang, bahwa semasa hidup Rukhiyatin telah menikah dengan seorang suami bernama Jalil telah meninggal dunia lebih dahulu dari Rukhiyatin. Oleh karena keduanya telah meninggal dunia, maka saat meninggal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dunia pada tahun 1998, Rukhiyatin langsung dihitung meninggalkan seorang anak kandung bernama Dewi Zulaichah perempuan (Tergugat II);

Menimbang, bahwa semasa hidup Machillah telah menikah dengan seorang suami bernama H. Muslimin telah meninggal lebih dahulu dari Machillah. Oleh karena keduanya telah meninggal dunia, maka saat meninggal dunia pada tahun 2004, Machillah langsung dihitung meninggalkan 5 orang anak kandung masing-masing bernama Mufidah, perempuan telah meninggal dunia setelah Machillah, Bahrin Nizar, laki-laki telah meninggal dunia pada tanggal 5 Oktober 2016 (T.18), Dra. Hj. Nur Fauziah, perempuan (Tergugat V), Masykur Muslimin, laki-laki (Tergugat VI), Ahmad Yuni Munfatir, laki-laki (Tergugat VII);

Menimbang, bahwa semasa hidup Mufidah binti H. Muslimin telah menikah dengan seorang suami bernama H. M. Syaroni, melalui relas panggilan Nomor 538/Pdt.G/2021/PA.Sda tanggal 1 Oktober 2021 diketahui telah meninggal dunia. Oleh karena keduanya telah meninggal dunia, maka Mufidah yang meninggal dunia lebih dahulu dari H. M. Syaroni, langsung dihitung meninggalkan seorang anak laki-laki bernama Moch. Soffi (Tergugat VIII);

Menimbang, bahwa semasa hidup Bahrin Nizar bin H. Muslimin telah menikah dengan seorang istri bernama Nur Masudah Aini (Tergugat IX). Saat meninggal dunia pada tanggal 5 Oktober 2016, Bahrin Nizar meninggalkan seorang isteri bernama Nur Masudah Aini (Tergugat IX) dan 2 orang anak perempuan bernama Nur Hamidah Nizariyah, perempuan (Tergugat X) dan Azza Dwi Nizariyah, perempuan (Tergugat XI);

Menimbang, bahwa semasa hidup Moch. Rif'an Jauri telah menikah dengan seorang istri bernama Jumiaty (Tergugat XII). Saat meninggal dunia pada tahun 2006, Moch. Rif'an Jauri meninggalkan seorang isteri bernama Jumiaty (Tergugat XII) dan 2 orang anak kandung bernama Achmad Affandi, laki-laki (Tergugat III), Mashuri Hasan, laki-laki (Tergugat IV);

C. Perihal keturunan H. Abdullah dari Isteri kedua (Rupiah) yang berhak menjadi ahli waris dan atau yang berhak menerima harta peninggalan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah istri pertama meninggal dunia, H. Abdullah telah menikah dengan isteri kedua bernama Rupiah, telah meninggal dunia pada tanggal 20 Pebruari 1948. Oleh karena keduanya telah meninggal dunia, maka saat meninggal dunia pada tanggal 02 April 1958, H. Abdullah langsung dihitung meninggalkan 3 orang anak kandung dari istri kedua masing-masing bernama Kusen, laki-laki telah meninggal dunia pada tanggal 11 September 1995, Mudrika, perempuan telah meninggal dunia pada tanggal 17 Pebruari 2002 dan Sa'adah, perempuan telah meninggal dunia pada tanggal 14 April 2008;

Menimbang, bahwa semasa hidup Sa'adah telah dua kali menikah. Suami pertama bernama Moh. Soleh telah meninggal dunia pada tanggal 8 Juli 1984, suami kedua bernama Moch. Sekud alias Nur Yahya telah meninggal dunia pada tanggal 9 Oktober 2002, dengan keduanya tidak mempunyai anak. Oleh karena ketiganya telah meninggal dunia, maka saat meninggal dunia pada tanggal 14 April 2008, Sa'adah langsung dihitung meninggalkan seorang keponakan dari Mat Djoeri (saudara seayah laki-laki) yang bernama Faridah Hanum, perempuan dalam perjalanan pemeriksaan perkara a quo telah meninggal dunia pada tanggal 30 Juni 2021, 4 orang keponakan dari Kusen (saudara kandung laki-laki) yang masing-masing bernama Nyuwito, laki-laki telah meninggal dunia pada tanggal 5 Pebruari 2018, Furqon, laki-laki telah meninggal dunia pada tanggal 29 April 2021, Umroh, perempuan (Penggugat XX), Usfuriyah, perempuan (Penggugat XXI) dan 5 orang keponakan dari Mudrika (saudara kandung perempuan) yang masing-masing bernama H. Moch. Jamil, laki-laki telah meninggal dunia pada tanggal 7 Nopember 2008, Siti Namro, perempuan telah meninggal dunia pada tanggal 25 Agustus 2019, Fakriyah, perempuan (Penggugat I), Moch. Munif, laki-laki (Penggugat II), Listifa, perempuan (Penggugat III);

Menimbang, bahwa semasa hidup, Kusen telah menikah dengan seorang isteri bernama Aminah telah meninggal dunia pada tanggal 14 September 1989. Oleh karena keduanya telah meninggal dunia, maka saat meninggal dunia pada tanggal 11 September 1995, Kusen langsung dihitung meninggalkan 4 orang anak kandung yaitu masing-masing bernama Nyuwito,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki-laki telah meninggal dunia pada tanggal 5 Pebruari 2018, Furqon, laki-laki telah meninggal dunia pada tanggal 29 April 2021, Umroh, perempuan (Penggugat XX), Usfuriyah, perempuan (Penggugat XXI);

Menimbang, bahwa semasa hidup Nyuwito tidak pernah menikah. Saat meninggal dunia, Nyuwito meninggalkan 3 orang saudara kandung masing-masing bernama Furqon, laki-laki telah meninggal dunia pada tanggal 29 April 2021, Umroh, perempuan (Penggugat XX), Usfuriyah, perempuan (Penggugat XXI);

Menimbang, bahwa semasa hidup Furqon telah menikah dengan seorang istri bernama Asnami (Penggugat XIX A). Saat meninggal dunia pada tanggal 29 April 2021, Furqon meninggalkan seorang isteri bernama Asnami (Penggugat XIX A) dan 3 orang anak perempuan kandung masing-masing bernama Alfiyatus Sholihah (Penggugat XIX B), Fitriya (Penggugat XIX C), Silfa Devi Safitri (Penggugat XIX D);

Menimbang, bahwa semasa hidup Mudrika telah menikah dengan seorang suami bernama Kertosari telah meninggal dunia pada tanggal 29 Maret 1999. Oleh karena keduanya telah meninggal dunia, maka saat meninggal dunia pada tanggal 17 Pebruari 2002, Mudrika langsung dihitung meninggalkan 6 orang anak kandung masing-masing bernama Lilik Indayati, perempuan telah meninggal dunia pada tanggal 8 Juli 2007, H. Moch. Jamil, laki-laki telah meninggal dunia pada tanggal 7 Nopember 2008, Siti Namro, perempuan telah meninggal dunia pada tanggal 25 Agustus 2019, Fakriyah, perempuan (Penggugat I), Moch. Munif, laki-laki (Penggugat II), Listifa, perempuan (Penggugat III);

Menimbang, bahwa semasa hidup Lilik Indayati telah menikah dengan seorang suami bernama Rokim (Penggugat X). Saat meninggal dunia pada tanggal 8 Juli 2007, Lilik Indayati meninggalkan seorang suami bernama Rokim (Penggugat X) dan 8 orang anak kandung masing-masing bernama Nur Inamah, perempuan (Penggugat XI), Muchamad Nur Salim, laki-laki (Penggugat XII), Anik Rodyah, perempuan (Penggugat XIII), Siti Alifah, perempuan (Penggugat XIV), Moh. Ali Rahmad, laki-laki (Penggugat XV), Moh.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saparudin, laki-laki (Penggugat XVI), Masito Rasmi, perempuan (Penggugat XVII), Moh. Hadi Mukmin, laki-laki (Penggugat XVIII);

Menimbang, bahwa semasa hidup H. Moch. Jamil telah menikah dengan seorang perempuan bernama Umi Salamah (Penggugat IV). Saat meninggal dunia pada tanggal 7 Nopember 2008, H. Moch. Jamil meninggalkan seorang isteri bernama Umi Salamah (Penggugat IV) dan 5 orang anak kandung masing-masing bernama Heri Susanto, laki-laki (Penggugat V), Edy Siswanto, laki-laki (Penggugat VI), Hafid Afianto, laki-laki (Penggugat VII), Rizsa Dedi Nafianto, laki-laki (Penggugat VIII), Alfian Ferianto, laki-laki (Penggugat IX);

Menimbang, bahwa semasa hidup, Siti Namro telah menikah dengan seorang suami bernama Mokhtar telah meninggal dunia pada tahun 2002, tidak mempunyai anak. Oleh karena keduanya telah meninggal dunia, maka saat meninggal dunia pada tanggal 25 Agustus 2019, Siti Namro langsung dihitung meninggalkan 3 orang saudara kandung masing-masing bernama Fakriyah, perempuan (Penggugat I), Moch. Munif, laki-laki (Penggugat II), Listifa, perempuan (Penggugat III);

## Harta Peninggalan H. Abdullah

Menimbang, bahwa saat meninggal dunia, H. Abdullah meninggalkan harta peninggalan berupa tanah tambak luas kurang lebih 93.330 meter persegi terletak di Desa Prasung Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo, selanjutnya disebut sebagai Obyek Sengketa yang terbagi dalam dua persil sebagai berikut:

a. Sebidang tanah tambak seluas kurang lebih 52.700.M2, terletak di Desa Prasung Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo, sebagaimana dimaksud buku C Desa Nomor 12, persil 95, Kelas DT.II, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Tambak P. Kusmadi
- Sebelah Timur : Tanah Tambak P. Kusmadi dan Tanah Tambak P. Madun dan Tambak Persil 110/obyek 2.2
- Sebelah Selatan : Sungai

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : Tanah Tambak H. Usman
- b. Sebidang tanah tambak seluas kurang lebih 40.630.M2, terletak di Desa Prasung, Kecamatan Buduran kabupaten Sidoarjo, sebagaimana dimaksud buku C Desa Nomor 12, Persil 110, kelas DT.I, dengan batas-batas:
  - Sebelah Utara : Tanah P. Kusmadi
  - Sebelah Timur : Tanah Kusmadi
  - Sebelah Selatan : Sungai
  - Sebelah Barat : Tanah Tambak persil 95/obyek 2.1.

Yang telah berubah nama wajib pajaknya menjadi:

- a. Sebidang tanah tambak seluas kurang lebih 52.700.M2, terletak di Desa Prasung Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo, sebagaimana dimaksud buku C Desa Nomor 605 dan Buku C nomor 306 atas nama Mat Djoeri Cs., persil 95, Kelas DT. II, dengan batas-batas:
  - Sebelah Utara : Tanah Tambak P. Kusmadi
  - Sebelah Timur : Tanah Tambak P. Kusmadi dan Tanah Tambak P. Madun dan Tambak Persil 110/obyek 6.2.
  - Sebelah Selatan : Sungai
  - Sebelah Barat : Tanah Tambak H. Usman
- b. Sebidang tanah tambak seluas kurang lebih 40.630.M2, terletak di Desa Prasung, Kecamatan Buduran kabupaten Sidoarjo, sebagaimana dimaksud buku C Desa Nomor 605 dan Buku C nomor 306 atas nama Mat Djoeri Cs., Persil 110, kelas DT. I, dengan batas-batas:
  - Sebelah Utara : Tanah P. Kusmadi
  - Sebelah Timur : Tanah Kusmadi
  - Sebelah Selatan : Sungai
  - Sebelah Barat : Tanah Tambak persil 95/obyek 6.1.

Menimbang, bahwa perubahan nama wajib pajak atas Obyek Gugatan dari petok nomor 12 tertulis atas nama H. Abdullah menjadi petok nomor 605

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Petok Nomor 306 tertulis atas nama Mat Djoeri Cs. alias Mat Djairi Cs tersebut dilakukan pada tanggal 26 November 1967 dan jelas-jelas didasarkan karena perwarisan oleh karenanya dibelakang nama Mat Djoeri alias Mat Djairi ditambahkan kata Cs yang berarti atas Obyek Gugatan tersebut menjadi milik bersama para ahli waris dari almarhum H. Abdullah yaitu: Mat Djoeri alias Mat Djairi bin H. Abdullah, Sa'adah binti H. Abdullah, Mudrika binti H. Abdullah dan Kusen bin H. Abdullah;

Menimbang, bahwa harta peninggalan yang ditinggalkan oleh H. Abdullah, belum pernah dibagi kepada ahli waris yang berhak baik secara damai maupun melalui instansi yang berwenang dan kini seluruhnya berada dalam penguasaan Para Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa atas gugatan para Penggugat/Terbanding di atas, para Tergugat/Pembanding akan menanggapi sebagai berikut :

- Bahwa, pada prinsipnya obyek tanah tersebut telah beralih hak karena pewarisan dari alm. H. Abdullah kepada alm. Mat Djairi sehingga sudah menjadi aturan mengenai pewarisan sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam bahwa yang menjadi ahli waris adalah keturunan dari alm. Mat Djairi yaitu Para Tergugat/Pembanding;
- Bahwa, tidak ada dasar hukum atas alas hak Para Penggugat/Terbanding mengklaim sebagai ahli waris karena tidak ada lagi nama yang tercantum sebagai ahli waris selain alm. Mat Djairi.

Menimbang, bahwa menanggapi dalil jawaban Para Tergugat/Pembanding pada angka 5 maka Para Penggugat akan menanggapi sebagai berikut:

- Bahwa, pada prinsipnya jawaban Para Tergugat/Pembanding tersebut telah mengakui bahwa Obyek Gugatan berasal dari harta almarhum H. Abdullah yang tercatat dalam buku C nomor 12 persil nomor 12 dan persil nomor 110, yang kemudian dibalik nama wajib pajaknya menjadi atas nama Mat DJoeri Cs. karena perwarisan bukan karena jual beli;
- Bahwa, nama wajib pajak atas Obyek Gugatan adalah Mat Djoeri CS, bukan Mat Djoeri, sehingga dibalik ini terkandung makna bahwa Mat Djoeri

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berdiri sendiri sebagai ahli waris dari almarhum H. Abdullah tetapi bersama sama ahli waris lainnya, yaitu ketiga saudara seayah lain ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab antara Penggugat/ Terbanding dan Tergugat/Pembanding di atas, diperoleh beberapa rangkaian peristiwa sebagai berikut:

- Bahwa sesuai dengan Buku Desa atau letter C Desa Prasung Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, objek perkara a quo mulanya atas nama H. Abdullah P. Moetlifah. Kemudian pada tahun 1967 berubah menjadi atas nama Mat Djoeri Cs karena waris, sampai sekarang;
- Bahwa kata "cs" dan kata "karena waris" yang menyertai atau yang ada di belakang nama Mat Djoeri memiliki dua makna yang relevan dan saling bertautan satu sama lain yaitu, perubahan atas nama dari H. Abdullah kepada Mat Djoeri karena warisan, dan yang berhak atas objek tersebut adalah Mat Djoeri dan beberapa ahli waris lainnya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Penggugat/ Terbanding mengajukan bukti tertulis yang terdiri dari bukti :

1. Fotokopi Buku C Desa Nomor 12 atas nama H Abdullah yang ditanda tangani kepala Desa Prasung telah dinazegelen dan tidak dapat diperlihatkan aslinya, P.54;
2. Bukti P.54 tidak dapat diperlihatkan aslinya akan tetapi saksi 2 Penggugat atas nama M. Nasrullah bin M. Yasir, 56 tahun pernah menyaksikan Petok tersebut benar semula atas nama Abdullah kemudian berganti atas nama Matdjoeri Cs;
3. Fotocopi buku Petok nomor 605 atas nama Matdjoeri Cs dari waris yang ditanda tangani Kepala Desa Prasung telah dinagezelen dan tidak dapat diperlihatkan aslinya, P.55;
4. Bukti P.55 tidak dapat diperlihatkan aslinya akan tetapi saksi 1 Penggugat atas nama Daemi binti Buntar, 66 tahun dan saksi 2 Penggugat atas nama M. Nasrullah bin M. Yasir, 56 tahun pernah menyaksikan Petok tersebut benar atas nama Matdjoeri Cs;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Surat Keterangan luran Pembangunan Daerah atas nama Mat Djairi, Cs, P.56;
6. Fotokopi surat keterangan Pemilikan Tanah nama Matdjoeri Cs karena waris No : 594/05/404.7.3.10/2001, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Prasung tanggal 2 Mei 2001, P.57;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti sebagaimana tersebut di atas telah terbukti bahwa saat meninggal dunia, H. Abdullah meninggalkan harta peninggalan berupa Obyek Sengketa yang hingga kini belum pernah dibagi kepada ahli waris yang berhak baik secara damai maupun melalui instansi yang berwenang dan kini seluruhnya berada dalam penguasaan Para Tergugat/Pembanding

### Ahli Waris H. Abdullah dan Bagiannya.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim Tingkat Banding mencantumkan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan terkait penentuan ahli waris masing-masing pewaris dan bagian masing-masing ahli waris tersebut, sebagai dasar untuk menetapkan ahli waris masing-masing pewaris beserta bagian-bagian mereka secara munasakhah;

Menimbang bahwa cara pembagian warisan kepada Para ahli waris, telah sesuai dengan Firman Allah dalam Al Qur'an Surat An Nisa` ayat 11, berbunyi:

Artinya: Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan Firman Allah dalam Al Qur'an Surat An Nisa' ayat 12, yang berbunyi:

Artinya: Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka Para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan Firman Allah dalam Al Qur'an Surat An Nisa' ayat 176, berbunyi:

Artinya: Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah, "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu), jika seseorang mati



dan dia tidak mempunyai anak tetapi mempunyai saudara perempuan, maka bagiannya (saudara perempuannya itu) seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mewarisi (seluruh harta saudara perempuan), jika dia tidak mempunyai anak. Tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian dua saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, agar kamu tidak sesat. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan bila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 178 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa ibu mendapat seperenam bagian bila ada anak atau dua orang saudara atau lebih;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, bila pewaris meninggalkan anak, maka janda mendapat seperdelapan bagian;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 182 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa bila seorang meninggal dunia tanpa meninggalkan ayah dan anak, sedang ia mempunyai seorang saudara perempuan kandung atau seayah, ... bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara laki-laki kandung atau seayah, maka bagian saudara laki-laki adalah dua berbanding satu dengan saudara perempuan;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 184 K/AG/1995 tanggal 30 September 1996, yang mengandung abstraksi hukum bahwa adanya anak perempuan dari pewaris, maka saudara kandung pewaris tertutup oleh Tergugat Asal (anak perempuan), oleh karenanya Penggugat Asal (saudara perempuan) tidak berhak atas harta warisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 86 K/AG/1994 tanggal 27 Juli 1994, selama masih ada anak (laki-laki/perempuan), maka ia dapat melindungi (menghijab) kewarisan saudara pewaris. Hal ini sejalan dengan pendapat Ibnu Abbas dalam menafsirkan “walad” dalam surat an Nisa’ ayat 176 yang artinya “ ... dan saudara laki-laki mewaris seluruh harta saudara perempuan, jika ia tidak mempunyai anak”. Pengertian walad (anak) dalam ayat tadi menurut Ibnu Abbas mencakup anak laki-laki dan perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 86 K/AG/1994 tanggal 27 Juli 1995, yang menegaskan bahwa selama masih ada anak laki-laki maupun anak perempuan maka hak waris bagi orang-orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris kecuali orang tua, suami dan isteri menjadi tertutup (terhijab). Dengan demikian pewaris yang hanya meninggalkan seorang anak perempuan, maka  $\frac{1}{2}$  (separoh) jatuh kepada anak perempuannya dan sisanya diberikan lagi kepada anak perempuannya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Fatchur Rahman dalam bukunya Ilmu Waris yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat sendiri yang menyatakan bahwa anak laki-laki saudara kandung dapat menghijab antara lain anak laki-laki saudara seayah. Jika anak laki-laki saudara seayah terhijab oleh anak laki-laki saudara kandung lebih-lebih lagi atas anak perempuan saudara seayah;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa (1) ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada si pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 173, (2) bagian bagi ahli waris pengganti tidak boleh melebihi bagian dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti;

Menimbang, bahwa dalam Kamar Agama huruf C butir 9 SEMA Nomor 3 Tahun 2015 dinyatakan bahwa menurut hasil Rakernas 2010 di Balikpapan telah dirumuskan bahwa ahli waris pengganti hanya sampai dengan derajat cucu, jika pewaris tidak mempunyai anak tetapi punya saudara kandung yang meninggal lebih dahulu, maka anak laki-laki dari saudara kandung sebagai ahli waris, sedangkan kepada anak saudara kandung yang perempuan diberikan wasiat wajibah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Rakernas Mahkamah Agung RI tahun 2010 dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 86 K/Ag/2001, yang menegaskan bahwa ruang lingkup ahli waris pengganti yaitu hanya pada keturunan garis lurus ke bawah sampai derajat cucu. Dengan demikian pewaris yang hanya meninggalkan saudara, bagiannya hanya diberikan kepada saudara kandungnya yang masih hidup sedangkan kepada keponakan dari saudara kandung yang lebih dulu meninggal tertutup (terhijab);

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Rakernas Mahkamah Agung RI tahun 2010 dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 86 K/Ag/2001, yang menegaskan bahwa ruang lingkup ahli waris pengganti yaitu hanya pada keturunan garis lurus ke bawah sampai derajat cucu. Dengan demikian pewaris yang hanya meninggalkan anak saudara kandung, bagiannya hanya diberikan kepada anak saudara kandungnya yang laki-laki, sedangkan kepada anak saudara kandung yang perempuan diberikan wasiat wajibah;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 192 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa apabila dalam pembagian harta warisan diantara para ahli waris Dzawilfurudh menunjukkan bahwa angka pembilang lebih besar dari angka penyebut, maka angka penyebut dinaikkan sesuai dengan angka pembilang, dan baru sesudah itu harta warisan dibagi secara aul menurut angka pembilang;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana diuraikan di atas, maka susunan ahli waris H. Abdullah dan bagian masing-masing secara munasakhah adalah sebagaimana akan diuraikan di bawah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, maka anak keturunan H. Abdullah yang berhak sebagai ahli waris dan atau yang berhak atas harta peninggalan akan diuraikan sebagai berikut:

### A. H. Abdullah, Keturunan dan Bagiannya.

Kedua orang tua kandung H. Abdullah yang biasa dipanggil Mbah Lanang dan Mbah Wedok telah meninggal dunia lebih dahulu dari H. Abdullah. Semasa hidup, H. Abdullah telah menikah dengan isteri pertama bernama Marniti telah meninggal dunia lebih dahulu dari H. Abdullah. Setelah isteri pertama meninggal dunia, H. Abdullah menikah lagi dengan istri kedua bernama Rupiah telah meninggal dunia pada tanggal 20 Pebruari 1948. Saat meninggal dunia pada tanggal 2 April 1958, H. Abdullah meninggalkan 4 orang anak kandung dengan bagian masing-masing sebagai berikut :

- |               |           |          |                    |
|---------------|-----------|----------|--------------------|
| 1. Mat Djoeri | Laki-laki | mendapat | $2/6 = 1/3$ bagian |
| 2. Kusen      | Laki-laki | mendapat | $2/6 = 1/3$ bagian |
| 3. Mudrika    | Perempuan | mendapat | $1/6$ bagian       |
| 4. Sa'adah    | Perempuan | mendapat | $1/6$ bagian       |

### Ad. 1 Mat Djoeri alias Mat Djaeri alias Mat Djairi, Keturunan dan Bagiannya.

Menimbang, bahwa semasa hidup Mat Djoeri bin H. Abdullah telah menikah dengan seorang isteri bernama Musri'ah telah meninggal dunia pada tahun 1982. Saat meninggal dunia pada tanggal 26 Juni 1975, Mat Djoeri meninggalkan 5 orang anak kandung dengan bagian masing-masing sebagai berikut :

- |               |           |          |                                |
|---------------|-----------|----------|--------------------------------|
| 1. Tasrifan   | Laki-laki | mendapat | $2/7 \times 1/3 = 2/21$ bagian |
| 2. Rukhiyatin | Perempuan | mendapat | $1/7 \times 1/3 = 1/21$ bagian |
| 3. Machillah  | Perempuan | mendapat | $1/7 \times 1/3 = 1/21$ bagian |



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Moch. Laki-laki mendapat  $2/7 \times 1/3 = 2/21$  bagian  
Rif'an Jauri
5. Faridah Perempuan mendapat  $1/7 \times 1/3 = 1/21$  bagian  
Hanum

Menimbang, bahwa semasa hidup Tasrifan bin Mat Djoeri tidak pernah menikah. Saat meninggal dunia pada tanggal 5 Mei 1988, Tasrifan meninggalkan 4 orang saudara kandung dengan bagian masing-masing sebagai berikut :

1. Rukhiyatin Perempuan mendapat  $1/5 \times 2/21 = 2/105$  bagian
2. Machillah Perempuan mendapat  $1/5 \times 2/21 = 2/105$  bagian
3. Moch. Laki-laki mendapat  $2/5 \times 2/21 = 4/105$  bagian  
Rif'an Jauri
4. Faridah Perempuan mendapat  $1/5 \times 2/21 = 2/105$  bagian  
Hanum

Menimbang, bahwa semasa hidup Rukhiyatin binti Mat Djoeri telah menikah dengan seorang suami bernama Jalil telah meninggal dunia lebih dahulu dari Rukhiyatin. Saat meninggal dunia pada tahun 1998, Rukhiyatin meninggalkan seorang anak kandung dengan bagian sebagai berikut :

1. Dewi Perempuan mendapat  $1 \times (1/21 + 2/105) = 1 \times (5/105 + 2/105) = 7/105$   
Zulaichah

Menimbang, bahwa semasa hidup Machillah binti Mat Djoeri telah menikah dengan seorang suami bernama H. Muslimin telah meninggal lebih dahulu dari Machillah. Saat meninggal dunia pada tahun 2004, Machillah meninggalkan 5 orang anak kandung dengan bagian masing-masing sebagai berikut :

1. Mufidah Perempuan mendapat  $1/8 \times (1/21 + 2/105) = 1/8 \times (5/105 + 2/105) = 7/840 = 1/120$
2. Bahrin Laki-laki mendapat  $2/8 \times (1/21 + 2/105) = 2/8 \times$



	Nizar			$(5/105+2/105) = 14/840 = 1/60$
3	Dra. Hj. Perempuan	mendapat	$1/8 \times (1/21+2/105) = 1/8 \times$	$(5/105+2/105) = 7/840 = 1/120$
	Nur Fauziah			
4	Masykur Laki-laki	mendapat	$2/8 \times (1/21+2/105) = 2/8 \times$	$(5/105+2/105) = 14/840 = 1/60$
	Muslimin			
5.	Ahmad Laki-laki	mendapat	$2/8 \times (1/21+2/105) = 2/8 \times$	$(5/105+2/105) = 14/840 = 1/60$
	Yuni			
	Munfatir			

Menimbang, bahwa Faridah Hanum binti Mat Djoeri (semula Tergugat I), perempuan dalam perjalanan pemeriksaan perkara a quo telah meninggal dunia pada tanggal 30 Juni 2021. Selanjutnya kedudukan Faridah Hanum binti Mat Djoeri sebagai pihak berperkara digantikan oleh anak-anaknya melalui kuasa mereka tanpa menjelaskan kedudukan suaminya dan tanpa disertai bukti-bukti yang memadai, sehingga validasi atas mereka tidak dapat dilakukan. Sementara itu para Tergugat/Pembanding yang lain tetap menghadap sendiri diwakili kuasa yang sama dengan kuasa anak-anak Faridah Hanum binti Mat Djoeri sebagai pihak dalam perkara a quo. Oleh karena itu dalam pembagian harta waris, yang menjadi bagian Faridah Hanum binti Mat Djoeri diserahkan sepenuhnya kepada para ahli waris Faridah Hanum binti Mat Djoeri;

Menimbang, bahwa semasa hidup Mufidah binti H. Muslimin telah menikah dengan seorang suami bernama H. M. Syaroni melalui relaas panggilan Nomor 538/Pdt.G/2021/PA.Sda tanggal 1 Oktober 2021 diketahui telah meninggal dunia. Mufidah yang meninggal dunia lebih dahulu dari H. M. Syaroni, meninggalkan seorang anak kandung dengan bagian sebagai berikut :

1. Moch. Soffi Laki-laki mendapat  $1 \times 1/120 = 1/120$

Menimbang, bahwa semasa hidup Bahrin Nizar bin H. Muslimin telah menikah dengan seorang istri bernama Nur Masudah Aini (Tergugat IX). Saat meninggal dunia pada tanggal 5 Oktober 2016, Bahrin Nizar meninggalkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang janda dan 2 orang anak kandung dengan bagian masing-masing sebagai berikut:

1. Nur Masudah Janda Aini mendapat  $\frac{1}{8} \times \frac{1}{60} = \frac{1}{480}$
2. Nur Hamidah Perempuan Nizariyah mendapat  $\frac{1}{2} \times \frac{7}{8} \times \frac{1}{60} = \frac{7}{960}$
3. Azza Dwi Perempuan Nizariyah mendapat  $\frac{1}{2} \times \frac{7}{8} \times \frac{1}{60} = \frac{7}{960}$

Menimbang, bahwa semasa hidup Moch. Rif'an Jauri bin Mat Djoeri telah menikah dengan seorang istri bernama Jumiati (Tergugat XII). Saat meninggal dunia pada tahun 2006, Moch. Rif'an Jauri meninggalkan seorang janda dan 2 orang anak kandung dengan bagian masing-masing sebagai berikut :

1. Jumiati Janda mendapat  $\frac{1}{8} \times \left( \frac{2}{21} + \frac{4}{105} \right) = \frac{1}{8} \times \left( \frac{10}{105} + \frac{4}{105} \right) = \frac{14}{840} = \frac{1}{60}$
2. Achmad Laki-laki Affandi mendapat  $\frac{1}{2} \times \frac{7}{8} \times \left( \frac{2}{21} + \frac{4}{105} \right) = \frac{7}{16} \times \left( \frac{10}{105} + \frac{4}{105} \right) = \frac{98}{1680} = \frac{7}{120}$
3. Mashuri Laki-laki Hasan mendapat  $\frac{1}{2} \times \frac{7}{8} \times \left( \frac{2}{21} + \frac{4}{105} \right) = \frac{7}{16} \times \left( \frac{10}{105} + \frac{4}{105} \right) = \frac{98}{1680} = \frac{7}{120}$

### Ad. 2 Sa'adah, Keturunan dan Bagiannya

Menimbang, bahwa semasa hidup Sa'adah telah menikah dengan suami pertama bernama Muh. Soleh telah meninggal dunia pada tanggal 8 Juli 1984. Setelah Muh. Soleh meninggal dunia, Sa'adah menikah lagi dengan suami kedua bernama Muh. Sekud alias Nur Yahya telah meninggal dunia pada tanggal 9 Oktober 1902. Sa'adah tidak dikaruniai anak kandung, akan tetapi mempunyai keponakan dari dua orang saudara kandung dan seorang saudara seayah;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Fatchur Rahman dalam bukunya Ilmu Waris yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat sendiri yang menyatakan bahwa anak laki-laki saudara kandung dapat menghibah antara lain anak laki-laki saudara seayah. Jika anak laki-laki saudara seayah terhibah oleh anak laki-laki saudara kandung lebih-lebih lagi atas anak perempuan saudara seayah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka anak-anak Faridah Hanum yang merupakan saudara seayah Sa'adah tertutup oleh anak-anak saudara kandung Sa'adah. Dengan demikian saat meninggal dunia pada tanggal 14 April 2008, Sa'adah dihitung meninggalkan keponakan dari 2 orang saudara kandung yang bernama Kusen, laki-laki yang telah meninggal dunia pada tanggal 11 September 1995 dan Mudrika, perempuan yang telah meninggal dunia pada tanggal 17 Februari 2002

Menimbang, bahwa dalam Kamar Agama huruf C butir 9 SEMA Nomor 3 Tahun 2015 dinyatakan bahwa menurut hasil Rakernas 2010 di Balikpapan telah dirumuskan bahwa ahli waris pengganti hanya sampai dengan derajat cucu, jika pewaris tidak mempunyai anak tetapi punya saudara kandung yang meninggal lebih dahulu, maka anak laki-laki dari saudara kandung sebagai ahli waris, sedangkan kepada anak saudara kandung yang perempuan diberikan wasiat wajibah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka anak-anak Kusen dan Mudrika yang laki-laki yang berjumlah 4 orang seharusnya mendapatkan seluruh harta peninggalan Sa'adah, akan tetapi oleh karena terdapat lima orang anak perempuan Kusen dan Mudrika yang mendapatkan wasiat wajibah, maka harus disisakan untuk mereka sebanyak-banyaknya  $\frac{1}{3}$  bagian dari harta peninggalan Sa'adah. Mengenai bagian mereka terdapat tiga alternatif :

1. Diberikan sesuai ketentuan maksimal yaitu lima anak perempuan saudara bersekutu dalam  $\frac{1}{3}$  bagian dengan hasil akhir bagian lima anak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perempuan saudara hampir-hampir  $\frac{1}{2}$  bagian empat anak laki-laki saudara sebagaimana bagian sesama ahli waris atau;

2. Diberikan  $\frac{1}{5}$  bagian, yaitu harta peninggalan dibagi lima, masing-masing satu bagian untuk empat anak laki-laki saudara sedang lima anak perempuan saudara bersekutu dalam satu bagian dengan hasil akhir bagian lima anak perempuan saudara menjadi sangat sedikit atau;
3. Diberikan  $\frac{1}{4}$  bagian untuk lima anak perempuan saudara sedang  $\frac{3}{4}$  bagian untuk empat anak laki-laki saudara sebagai jalan tengah, dan inilah yang menurut Majelis Hakim Tingkat Banding dipandang layak dan adil karena bagian wasiat wajibah tidak ada ketentuan yang pasti;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan di atas, maka bagian keponakan Sa'adah masing-masing adalah sebagai berikut :

- |                   |           |          |   |
|-------------------|-----------|----------|---|
| 1. Nyuwito        | Laki-laki | mendapat | $\frac{1}{4} \times \frac{3}{4} \times \frac{1}{6} = \frac{3}{96} = \frac{1}{32}$ |
| 2. Furqon         | Laki-laki | mendapat | $\frac{1}{4} \times \frac{3}{4} \times \frac{1}{6} = \frac{3}{96} = \frac{1}{32}$ |
| 3. Umroh          | Perempuan | mendapat | $\frac{1}{5} \times \frac{1}{4} \times \frac{1}{6} = \frac{1}{120}$               |
| 4. Usfuriyah      | Perempuan | mendapat | $\frac{1}{5} \times \frac{1}{4} \times \frac{1}{6} = \frac{1}{120}$               |
| 5. H. Moch. Jamil | Laki-laki | mendapat | $\frac{1}{4} \times \frac{3}{4} \times \frac{1}{6} = \frac{3}{96} = \frac{1}{32}$ |
| 6. Siti Namro     | Perempuan | mendapat | $\frac{1}{5} \times \frac{1}{4} \times \frac{1}{6} = \frac{1}{120}$               |
| 7. Fakriyah       | Perempuan | mendapat | $\frac{1}{5} \times \frac{1}{4} \times \frac{1}{6} = \frac{1}{120}$               |
| 8. Muh. Munif     | Laki-laki | mendapat | $\frac{1}{4} \times \frac{3}{4} \times \frac{1}{6} = \frac{3}{96} = \frac{1}{32}$ |
| 9. Listifa        | Perempuan | mendapat | $\frac{1}{5} \times \frac{1}{4} \times \frac{1}{6} = \frac{1}{120}$               |

**Ad. 3 Kusen alias Chusen alias Chusin, Keturunan dan Bagiannya**

Menimbang, bahwa semasa hidup Kusen bin H. Abdullah telah menikah dengan seorang isteri bernama Aminah telah meninggal pada tanggal 14 September 1989. Saat meninggal pada tanggal 11 September 1995, Kusen meninggalkan 4 orang anak kandung dengan bagian masing-masing sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nyuwito Laki-laki mendapat  $2/6 \times 1/3 = 2/18 = 1/9$  bagian
2. Furqon Laki-laki mendapat  $2/6 \times 1/3 = 2/18 = 1/9$  bagian
3. Umroh Perempuan mendapat  $1/6 \times 1/3 = 1/18$  bagian
4. Usfuriah Perempuan mendapat  $1/6 \times 1/3 = 1/18$  bagian

Menimbang, bahwa semasa hidup Nyuwito bin Kusen tidak pernah menikah. Saat meninggal pada tanggal 5 Februari 2018, Nyuwito meninggalkan 3 orang saudara kandung dengan bagian masing-masing sebagai berikut :

1. Furqon Laki-laki mendapat  $2/4 \times (1/32+1/9) = 2/4 \times (9/288+32/288) = 82/1152 = 41/576$
2. Umroh Perempuan mendapat  $1/4 \times (1/32+1/9) = 1/4 \times (9/288+32/288) = 41/1152$
3. Usfuriah Perempuan mendapat  $1/4 \times (1/32+1/9) = 1/4 \times (9/288+32/288) = 41/1152$

Menimbang, bahwa semasa hidup Furqon bin Kusen telah menikah dengan seorang istri bernama Asnami (Penggugat XIX A). Saat meninggal dunia pada tanggal 29 April 2021, Furqon meninggalkan seorang janda dan 3 orang anak kandung dengan bagian masing-masing sebagai berikut :

1. Asnami Janda mendapat  $1/8 \times (1/32+1/9+41/576) = 1/8 \times (18/576+64/576+41/576) = 123/4608 = 41/1536$
2. Alfiyatus Sholihah Perempuan mendapat  $1/3 \times 7/8 \times (1/32+1/9+41/576) = 7/24 \times (18/576+64/576+41/576) = 861/13824 = 287/4608$
3. Fitriya Perempuan mendapat  $1/3 \times 7/8 \times (1/32+1/9+41/576) = 7/24 \times (18/576+64/576+41/576) = 861/13824 = 287/4608$
4. Silfa Devi Safitri Perempuan mendapat  $1/3 \times 7/8 \times (1/32+1/9+41/576) = 7/24 \times (18/576+64/576+41/576) =$



**Ad. 4 Mudrika, Keturunan dan Bagiannya**

Menimbang, bahwa semasa hidup Mudrika binti H. Abdullah telah menikah dengan seorang suami bernama Kertosari telah meninggal dunia pada tanggal 29 Maret 1999. Saat meninggal dunia pada tanggal 17 Pebruari 2002, Mudrika meninggalkan 6 orang anak kandung dengan bagian masing-masing sebagai berikut :

1. Lilik Indayati Perempuan mendapat  $1/8 \times 1/6 = 1/48$  bagian
2. H. Moch. Laki-laki mendapat  $2/8 \times 1/6 = 2/48 = 1/24$  bagian  
Jamil
3. Siti Namro Perempuan mendapat  $1/8 \times 1/6 = 1/48$  bagian
4. Fakriyah Perempuan mendapat  $1/8 \times 1/6 = 1/48$  bagian
5. Moch. Munif Laki-laki mendapat  $2/8 \times 1/6 = 2/48 = 1/24$  bagian
6. Listifa Perempuan mendapat  $1/8 \times 1/6 = 1/48$  bagian

Menimbang, bahwa semasa hidup Lilik Indayati binti Kertosari telah menikah dengan seorang suami bernama Rokim (Penggugat X). Saat meninggal dunia pada tanggal 8 Juli 2007, Lilik Indayati meninggalkan seorang duda dan 8 orang anak kandung dengan bagian masing-masing sebagai berikut:

1. Rokim Duda mendapat  $1/4 \times 1/48 = 1/192$
2. Nur Inamah Perempuan mendapat  $1/12 \times 3/4 \times 1/48 = 3/2304 = 1/768$
3. Muchamad Laki-laki mendapat  $2/12 \times 3/4 \times 1/48 = 6/2304 = 2/768$   
Nur Salim
4. Anik Perempuan mendapat  $1/12 \times 3/4 \times 1/48 = 3/2304 = 1/768$   
Rodiyah
5. Siti Alifah Perempuan mendapat  $1/12 \times 3/4 \times 1/48 = 3/2304 = 1/768$
6. Moh. Ali Laki-laki mendapat  $2/12 \times 3/4 \times 1/48 = 6/2304 = 2/768$



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmad

7. Moh. Laki-laki mendapat  $2/12 \times \frac{3}{4} \times 1/48 = 6/2304 = 2/768$

Saparudin

8. Masito Perempuan mendapat  $1/12 \times \frac{3}{4} \times 1/48 = 3/2304 = 1/768$

Rasmi

9. Moh. Hadi Perempuan mendapat  $2/12 \times \frac{3}{4} \times 1/48 = 6/2304 = 2/768$

Mukmin

Menimbang, bahwa semasa hidup H. Moch. Jamil telah menikah dengan seorang istri bernama Umi Salamah (Penggugat IV). Saat meninggal dunia pada tanggal 7 Nopember 2008, H. Moch. Jamil meninggalkan seorang janda dan 5 orang anak kandung dengan bagian masing-masing sebagai berikut :

1. Umi Salamah Janda mendapat  $1/8 \times (1/32+1/24) = 1/8 \times (3/96+4/96) = 7/768$

2. Heri Susanto Laki-laki mendapat  $1/5 \times 7/8 \times (1/32+1/24) = 7/40 \times (3/96+4/96) = 49/3840$

3. Edy Siswanto Laki-laki mendapat  $1/5 \times 7/8 \times (1/32+1/24) = 7/40 \times (3/96+4/96) = 49/3840$

4. Hafid Afianto Laki-laki mendapat  $1/5 \times 7/8 \times (1/32+1/24) = 7/40 \times (3/96+4/96) = 49/3840$

5. Risza Dedi Laki-laki mendapat  $1/5 \times 7/8 \times (1/32+1/24) = 7/40 \times (3/96+4/96) = 49/3840$

Nafianto

6. Alfian Ferianto Laki-laki mendapat  $1/5 \times 7/8 \times (1/32+1/24) = 7/40 \times (3/96+4/96) = 49/3840$

Menimbang, bahwa semasa hidup, Siti Namro binti Kertosari telah menikah dengan seorang suami bernama Mokhtar telah meninggal dunia pada tahun 2002. Saat meninggal dunia pada tanggal 25 Agustus 2019, Siti Namro meninggalkan 3 saudara kandung dengan bagian masing-masing sebagai berikut :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fakriyah Perempuan mendapat  $\frac{1}{4} \times (1/32 + 1/48) = \frac{1}{4} \times (3/96 + 2/96) = 5/384$
2. Moch. Munif Laki-laki mendapat  $\frac{2}{4} \times (1/32 + 1/48) = \frac{2}{4} \times (3/96 + 2/96) = 10/384 = 5/192$
3. Listifa Perempuan mendapat  $\frac{1}{4} \times (1/32 + 1/48) = \frac{1}{4} \times (3/96 + 2/96) = 5/384$

### B. Bagian Para Ahli Waris dan Orang yang berhak atas Harta Waris secara Munasakhah.

Menimbang, bahwa dari bagian masing-masing Para Penggugat/ Terbanding dan Para Tergugat/Pembanding tersebut ternyata setelah dijumlahkan seluruhnya menjadi 1814736/1774080. Dalam pembagian harta warisan diantara para ahli waris tersebut menunjukkan bahwa angka pembilang lebih besar dari angka penyebut, maka angka penyebut dinaikkan sesuai dengan angka pembilang (aul), sehingga asal masalah dalam perkara ini harus berubah dari 1814736/1774080 menjadi 1814736/1814736;

Akhirnya setelah diruntut satu persatu mulai dari anak, cucu dan seterusnya sampai ke bawah, maka bagian akhir para ahli waris adalah sebagai berikut :

#### A. Para Penggugat mendapat bagian sejumlah 67, 41 bagian dengan rincian sebagai berikut :

1. Fakriyah binti Kertosari (P I) mendapat  $\frac{1}{120} + \frac{1}{48} + \frac{5}{384} = \frac{14784}{1774080} + \frac{36960}{1774080} + \frac{23100}{1774080} = \frac{74844}{1774080} = \frac{74844}{1814736} = 4,12\%$
2. Moch. Munif bin Kertosari (P II) mendapat  $\frac{1}{32} + \frac{1}{24} + \frac{5}{192} = \frac{55440}{1774080} + \frac{73920}{1774080} + \frac{46200}{1774080} = \frac{175560}{1774080} = \frac{175560}{1814736} = 9,67\%$
3. Listifa binti Kertosari (P III) mendapat  $\frac{1}{120} + \frac{1}{48} + \frac{5}{384} = \frac{14784}{1774080} + \frac{36960}{1774080} + \frac{23100}{1774080} = \frac{74844}{1774080} = \frac{74844}{1814736} = 4,12\%$





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Umi Salamah binti Ihsan Ali (P IV) mendapat  $7/768 = 16170/1774080 = 16170/1814736 = 0,89\%$
5. Heri Susanto bin H. Moch. Jamil (P V) mendapat  $49/3840 = 22638/177408 = 22638/1814736 = 1,24\%$
6. Edy Siswanto bin H. Moch. Jamil (P VI) mendapat  $49/3840 = 22638/1774080 = 22638/1814736 = 1,24\%$
7. Hafid Afianto bin H. Moch. Jamil (P VII) mendapat  $49/3840 = 22638/1774080 = 22638/1814736 = 1,24\%$
8. Risza Dedy Nafianto bin H. Moch. Jamil (P VIII) mendapat  $49/3840 = 22638/1774080 = 22638/1814736 = 1,24\%$
9. Alfian Ferianto bin H. Moch. Jamil (P IX) mendapat  $49/3840 = 22638/1774080 = 22638/1814736 = 1,24\%$
10. Rokim bin Fatah (P X) mendapat  $1/192 = 9240/1774080 = 9240/1814736 = 0,51\%$
11. Nur Inamah binti Rokim (P XI) mendapat  $1/768 = 2310/1774080 = 2310/1814736 = 0,12\%$
12. Muchamad Nursalim bin Rokim (P XII) mendapat  $2/768 = 4620/1774080 = 4620/1814736 = 0,25\%$
13. Anik Rodiyah binti Rokim (P XIII) mendapat  $1/768 = 2310/1774080 = 2310/1814736 = 0,12\%$
14. Siti Alifah binti Rokim (P XIV) mendapat  $1/768 = 2310/1774080 = 2310/1814736 = 0,12\%$
15. Moh. Ali Rahmad bin Rokim (P V) mendapat  $2/768 = 4620/1774080 = 4620/1814736 = 0,25\%$
16. Moh. Saparudin Yusuf bin Rokim (P XVI) mendapat  $2/768 = 4620/1774080 = 4620/1814736 = 0,25\%$
17. Masito Rasmi binti Rokim (P XVII) mendapat  $1/768 = 2310/1774080 = 2310/1814736 = 0,12\%$
18. Moch. Hadi Mukmin bin Rokim (P XVIII) mendapat  $2/768 = 4620/1774080 = 4620/1814736 = 0,25\%$
19. Asnami binti Aruman (P XIX A) mendapat  $41/1536 = 47355/1774080 = 47355/1814736 = 2,60\%$

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Alfiyatus Sholihah binti Furqon (P XIX B) mendapat  $287/4608 = 110495/1774080 = 110495/1814736 = 6,08\%$

21. Fitriya binti Furqon (P XIX C) mendapat  $287/4608 = 110495/1774080 = 110495/1814736 = 6,08\%$

22. Silfa Devi Safitri binti Furqon (P XIX D) mendapat  $287/4608 = 110495/1774080 = 110495/1814736 = 6,08\%$

23. Umroh binti Kusen mendapat (P XX)  $1/120 + 1/18 + 41/1152 = 14784/1774080 + 98560/1774080 + 63140/1774080 = 176484/1774080 = 176484/1814736 = 9,72\%$

24. Usfuriyah binti Kusen (P XXI) mendapat  $1/120 + 1/18 + 41/1152 = 14784/1774080 + 98560/1774080 + 63140/1774080 = 176484/1774080 = 176484/1814736 = 9,72\%$

B. Para Tergugat mendapat bagian sejumlah 32,59 bagian dengan rincian sebagai berikut :

1. Hj. Faridah Hanum binti Mat Djoeri (T I) mendapat  $1/21 + 2/105 = 84480/1774080 + 33792/1774080 = 118272/1774080 = 118272/1814736 = 6,57\%$

2. Dewi Zulaicah binti Jalil (T II) mendapat  $7/105 = 118272/1774080 = 118272/1814736 = 6,51\%$

3. Achmad Affandi bin Moch. Rif'an Jauri (T III) mendapat  $7/120 = 103488/1774080 = 103488/1814736 = 5,70\%$

4. Mashuri Hasan bin Moch. Rif'an Jauri (T IV) mendapat  $7/120 = 103488/1774080 = 103488/1814736 = 5,70\%$

5. Dra. Hj. Nur Fauziah binti H. Muslimin (T V) mendapat  $1/120 = 14784/1774080 = 14784/1814736 = 0,81\%$

6. Masykur Muslimin bin H. Muslimin (T VI) mendapat  $1/60 = 29568/1774080 = 29568/1814736 = 1,62\%$

7. Ahmad Yuni Munfatir bin H. Muslimin (T VII) mendapat  $1/60 = 29568/1774080 = 29568/1814736 = 1,62\%$

8. Moch. Soffi bin Syaroni (T VIII) mendapat  $1/120 = 14784/1774080 = 14784/1814736 = 0,81\%$

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Nur Masudah Aini mendapat  $\frac{1}{480} = \frac{3696}{1774080} = \frac{3696}{1814736} = 0,20\%$
10. Nur Hamidah Nizariyah binti Bahrn Nizar mendapat  $\frac{7}{960} = \frac{12936}{1774080} = \frac{12936}{1814736} = 0,71\%$
11. Azza Dwi Nizariyah binti Bahrn Nizar mendapat  $\frac{7}{960} = \frac{12936}{1774080} = \frac{12936}{1814736} = 0,71\%$
12. Jumiaty binti Ngadimomendapat  $\frac{1}{60} = \frac{29568}{1774080} = \frac{29568}{1814736} = 1,63\%$

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat telah dikabulkan dan objek perkara saat ini dikuasai oleh Para Tergugat, maka kepada Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai Obyek Gugatan untuk menyerahkan seluruh Obyek Gugatan kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban apapun untuk dilaksanakan pembagian waris sesuai dengan ketentuan pembagian sebagaimana yang telah ditentukan. Dan jika tidak dapat dilakukan pembagian secara natura atau kongkrit maka diserahkan kepada pejabat yang berwenang untuk melakukan penjualan di depan umum melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagi dan diserahkan kepada Para ahli waris yang berhak sesuai dengan bagian masing-masing;

Menimbang bahwa oleh karena objek perkara telah ditetapkan sebagai harta peninggalan yang harus dibagi dan diserahkan kepada Para ahli waris yang berhak, maka permintaan Para Penggugat agar Sita Jaminan yang telah diletakkan dinyatakan sah dan berharga sebagaimana dimaksud dalam petitum primer angka 5, cukup beralasan hukum, sehingga menurut hukum harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan Para Tergugat/ Pembanding dalam memori banding dan dalil Penggugat/Terbanding dalam kontra memori banding setelah diteliti secara seksama dengan demikian telah dipertimbangkan sedemikian rupa oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagaimana telah diuraikan di atas, maka memori banding dan kontra memori banding a quo menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu lagi secara khusus dipertimbangkan satu persatu sesuai maksud Yurisprudensi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung R.I. Nomor 143 K/Sip/1956 tanggal 14 Agustus 1957 bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan satu demi satu keberatan Pembanding dalam memori bandingnya, melainkan cukup memperhatikan **dasar** dan dalil pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan kemudian menyatakan sikap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 0538/Pdt.G/2021/PA.Sda tanggal 11 Oktober 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 4 *Rabiul Awal* 1443 *Hijriyah* harus dibatalkan dengan mengadili sendiri sebagaimana dalam amar putusan perkara a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat/Pembanding adalah pihak yang kalah, maka berdasarkan pasal 181 ayat (1) HIR semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Tergugat/Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 0538/Pdt.G/2021/PA.Sda tanggal 11 Oktober 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 4 *Rabiul Awal* 1443 *Hijriyah*, dengan mengadili sendiri :

### Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi para Tergugat;

### Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat;
2. Menetapkan Ahli Waris dan Orang yang berhak atas Harta Waris dari Alm. H. Abdullah secara Munasakhah adalah :
  - a. Ahli waris dari H. Abdullah yang telah meninggal dunia pada 02 April 1958 sebagai berikut :

1	Mat Djoeri bin	Laki-laki/anak	Almarhum
---	----------------	----------------	----------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	H. Abdullah	kandung	
2	Kusen bin H. Abdullah	Laki-laki/anak	Almarhum
		kandung	
3	Mudrika binti H. Abdullah	Perempuan/anak	Almarhum
		kandung	
4	Sa'adah binti H. Abdullah	Perempuan/anak	Almarhum
		kandung	

b. Ahli waris dari Mat Djoeri bin H. Abdullah yang telah meninggal dunia pada tanggal 26 Juni 1975 adalah :

1	Tasrifan bin Mat Djoeri	Laki-laki/anak	Almarhum
		kandung	
2	Rukhiyatin binti Mat Djoeri	Perempuan/anak	Almarhum
		kandung	
3	Machillah binti Mat Djoeri	Perempuan/anak	Almarhum
		kandung	
4	Moch. Rif'an Jauri bin Mat Djoeri	Laki-laki/anak	Almarhum
		kandung	
5	Hj. Faridah Hanum binti Mat Djoeri	Perempuan/anak	Tergugat 1
		kandung	

c. Ahli waris dari Tasrifan bin Mat Djoeri yang telah meninggal dunia pada tanggal 5 Mei 1988 adalah :

1	Rokhiyatin binti Mat Djoeri	Perempuan/saudara	Almarhum
		kandung	
2	Machillah binti Mat Djoeri	Perempuan/saudara	Almarhum
		kandung	
3	Moch. Rif'an Jauri bin Mat Djoeri	Laki-laki/saudara	Almarhum
		kandung	
4	Hj. Faridah Hanum binti Mat Djoeri	Perempuan/saudara	Tergugat 1
		kandung	

d. Ahli waris dari Rokhiyatin binti Mat Djoeri yang telah meninggal dunia pada tahun 1998 adalah :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Dewi Zulaichah binti Jalil Perempuan/anak Tergugat 2  
andung

e. Ahli waris dari Machillah binti Mat Djoeri yang telah meninggal dunia pada tahun 2004 adalah :

1 Mufidah binti H. Muslimin Perempuan/anak Almarhum  
andung  
2 Bahrin Nizar bin H. Muslimin Laki-laki/anak Almarhum  
andung  
3 Dra. Hj. Nur Fauziah binti H. Muslimin Perempuan/anak Tergugat 5  
andung  
4 Masykur Muslimin bin H. Muslimin Laki-laki/anak Tergugat 6  
andung  
5 Ahmad Yuni Munfatir bin H. Muslimin Laki-laki/anak Tergugat 7  
andung

f. Ahli waris dari Mufidah binti H. Muslimin yang telah meninggal dunia setelah Machillah sebelum H. M. Syaroni adalah :

1 Moch. Soffi bin H. M. Syaroni Laki-laki/anak Tergugat 8  
andung

g. Ahli waris dari Moch. Rif'an Jauri bin Mat Djoeri yang telah meninggal dunia pada tahun 2006 adalah :

1 Jumiati binti Ngadimo Janda Tergugat 12  
2 Achmad Affandi bin Moch. Rif'an Jauri Laki-laki/anak Tergugat 3  
andung  
3 Mashuri Hasan bin Moch. Rif'an Jauri Laki-laki/anak Tergugat 4  
andung

h. Ahli waris dari Kusin bin Mat Djoeri yang telah meninggal dunia pada tanggal 11 September 1995 adalah :

1 Nyuwito bin Kusin Laki-laki/anak Almarhum  
andung  
2 Furqon bin Kusin Laki-laki/anak Almarhum





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	kandung	
3 Umroh binti Kusen	Perempuan/anak	Penggugat
	kandung	20
4 Usfuriyah binti Kusen	Perempuan/anak	Penggugat
	kandung	21

i. Ahli waris dari Nyuwito bin Kusen yang telah meninggal dunia pada tanggal 5 Pebruari 2018 adalah :

1 Furqon bin Kusen	Laki-laki/saudara	Almarhum
	kandung	
2 Umroh binti Kusen	Perempuan/saudara	Penggugat
	kandung	20
3 Usfuriyah binti Kusen	Perempuan/saudara	Penggugat
	kandung	21

j. Ahli waris dari Furqon bin Kusen yang telah meninggal dunia pada tanggal 29 April 2021 adalah :

1 Asnami binti Aruman	Janda	Penggugat
		19A
2 Alfiyatus Sholihah binti Forqon	Perempuan/anak	Penggugat
	kandung	19B
3 Fitriya binti Furqon	Perempuan/anak	Penggugat
	kandung	19C
4 Silfa Devi Safitri binti Furqon	Perempuan/anak	Penggugat
	kandung	19D

k. Ahli waris dari Mudrika binti H. Abdullah yang telah meninggal dunia pada tanggal 17 Pebruari 2002 adalah :

1 Lilik Indayati binti Kertosari	Perempuan/anak	Almarhum
	kandung	
2 H. Moch. Jamil bin Kertosari	Laki-laki/anak	Almarhum
	kandung	
3 Siti Namro binti Kertosari	Perempuan/anak	Almarhum



	kandung	
4	Fakriyah binti Kertosari	Perempuan/anak
	kandung	1
5	Moch. Munif bin Kertosari	Laki-laki/anak
	kandung	2
6	Listifa binti Kertosari	Perempuan/anak
	kandung	3

l. Ahli waris dari Lilik Indayati binti Kertosari yang telah meninggal dunia pada tanggal 8 Juli 2007 adalah :

1	Rokim bin Fatah	Duda	Penggugat
			10
2	Nur Inamah binti Rokim	Perempuan/anak	Penggugat
		kandung	11
3	Muchamad Nursalim bin Rokim	Laki-laki/anak	Penggugat
		kandung	12
4	Anik Rodiyah binti Rokim	Perempuan/anak	Penggugat
		kandung	13
5	Siti Alifah binti Rokim	Perempuan/anak	Penggugat
		kandung	14
6	Moh. Ali Rahmad bin Rokim	Laki-laki/anak	Penggugat
		kandung	15
7	Moh. Saparudin Yusuf bin Rokim	Laki-laki/anak	Penggugat
		kandung	16
8	Masito Rasmi binti Rokim	Perempuan/anak	Penggugat
		kandung	17
9	Moh. Hadi Mukmin bin Rokim	Laki-laki/anak	Penggugat
		kandung	18

m. Ahli waris dari H. Moch. Jamil bin Kertosari yang telah meninggal dunia pada tanggal 7 Nopember 2008 adalah :

1	Umi Salamah binti Ihsan Ali	Janda	Penggugat
			4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	Heri Susanto bin H. Moch. Jamil	Laki-laki/anak kandung	Penggugat 5
3	Edy Siswanto bin H. Moch. Jamil	Laki-laki/anak kandung	Penggugat 6
4	Hafid Afianto bin H. Moch. Jamil	Laki-laki/anak kandung	Penggugat 7
5	Risza Dedy Nafianto bin H. Moch. Jamil	Laki-laki/anak kandung	Penggugat 8
6	Alfan Ferianto bin H. Moch. Jamil	Laki-laki/anak kandung	Penggugat 9

n. Ahli waris dari Siti Namro binti Kertosari yang telah meninggal dunia pada tanggal 25 Agustus 2019 adalah :

1	Fakriyah binti Kertosari	Perempuan/saudara kandung	Penggugat 1
2	Moch. Munif bin Kertosari	Laki-laki/saudara kandung	Penggugat 2
3	Listifa binti Kertosari	Perempuan/saudara kandung	Penggugat 3

o. Ahli waris dari Sa'adah binti H. Abdullah yang telah meninggal dunia pada tanggal 14 April 2008 adalah :

1	Nyuwito bin Kusen	Laki-laki/keponakan kandung	Almarhum
2	Furqon bin Kusen	Laki-laki/keponakan kandung	Almarhum
3	Moch. Jamil bin Kertosari	Laki-laki/keponakan kandung	Almarhum
4	Moch. Munif bin Kertosari	Laki-laki/keponakan kandung	Penggugat 2

p. Penerima wasiat wajibah dari Sa'adah binti H. Abdullah yang telah meninggal dunia pada tanggal 14 April 2008 adalah :

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Umroh binti Kusen	Perempuan/keponakan	Penggugat
		kandung	20
2	Usfuriyah binti Kusen	Perempuan/keponakan	Penggugat
		kandung	21
3	Siti Namro binti Kertosari	Perempuan/keponakan	Almarhum
		kandung	
4	Fakriyah binti Kertosari	Perempuan/keponakan	Penggugat
		kandung	1
5	Listifa binti Kertosari	Perempuan/keponakan	Penggugat
		kandung	3

3. Menetapkan harta benda berupa tanah tambak sebagai tersebut di bawah ini yang ditinggalkan oleh H. Abdullah sebagai harta peninggalan sekaligus harta warisan H. Abdullah yang belum dibagi waris kepada Para ahli waris yang berhak:

a. Sebidang tanah tambak seluas kurang lebih 52.700.M2, terletak di Desa Prasung Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo, sebagaimana dimaksud buku C Desa Nomor 12, persil 95, Kelas DT.II, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Tambak P. Kusmadi
- Sebelah Timur : Tanah Tambak P. Kusmadi dan Tanah Tambak P. Madun dan Tambak Persil 110/obyek 7.2.
- Sebelah Selatan : Sungai
- Sebelah Barat : Tanah Tambak H. Usman

b. Sebidang tanah tambak seluas kurang lebih 40.630.M2, terletak di Desa Prasung, Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo, sebagaimana dimaksud buku C Desa Nomor 12, Persil 110, kelas DT.I, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah P. Kusmadi
- Sebelah Timur : Tanah Kusmadi
- Sebelah Selatan : Sungai



- Sebelah Barat : Tanah Tambak persil 95/obyek 7.1.

Yang telah berubah nama wajib pajaknya menjadi:

a. Sebidang tanah tambak seluas kurang lebih 52.700.M2, terletak di Desa Prasung Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo, sebagaimana dimaksud buku C Desa Nomor 605 dan Buku C nomor 306 atas nama Mat Djoeri Cs., persil 95, Kelas DT.II, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah Tambak P. Kusmadi
- Sebelah Timur : Tanah Tambak P. Kusmadi dan Tanah Tambak P. Madun dan Tambak Persil 110/obyek 6.2.
- Sebelah Selatan : Sungai
- Sebelah Barat : Tanah Tambak H. Usman

b. Sebidang tanah tambak seluas kurang lebih 40.630.M2, terletak di Desa Prasung, Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo, sebagaimana dimaksud buku C Desa Nomor 605 dan Buku C nomor 306 atas nama Mat Djoeri Cs., Persil 110, kelas DT.I, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah P. Kusmadi
- Sebelah Timur : Tanah Kusmadi
- Sebelah Selatan : Sungai
- Sebelah Barat : Tanah Tambak persil 95/obyek 6.1.

4. Menetapkan kadar/bagian masing-masing Ahli Waris dan Orang yang berhak atas Harta Waris secara Munasakhah :

a. Para Penggugat mendapat bagian sejumlah 67,41% dengan rincian sebagai berikut :

$$\begin{aligned} 1) \text{ Fakriyah binti Kertosari (P I) mendapat } & 1/120 + 1/48 + 5/384 = \\ & 14784/1774080 + 36960/1774080 + 23100/1774080 = \\ & 74844/1774080 = 74844/1814736 = 4,12\% \end{aligned}$$



- 2) Moch. Munif bin Kertosari (P II) mendapat  $1/32 + 1/24 + 5/192 = 55440/1774080 + 73920/1774080 + 46200/1774080 = 175560/1774080 = 175560/1814736 = 9,67\%$
- 3) Listifa binti Kertosari (P III) mendapat  $1/120 + 1/48 + 5/384 = 14784/1774080 + 36960/1774080 + 23100/1774080 = 74844/1774080 = 74844/1814736 = 4,12\%$
- 4) Umi Salamah binti Ihsan Ali (P IV) mendapat  $7/768 = 16170/1774080 = 16170/1814736 = 0,89\%$
- 5) Heri Susanto bin H. Moch. Jamil (P V) mendapat  $49/3840 = 22638/1774080 = 22638/1814736 = 1,24\%$
- 6) Edy Siswanto bin H. Moch. Jamil (P VI) mendapat  $49/3840 = 22638/1774080 = 22638/1814736 = 1,24\%$
- 7) Hafid Afianto bin H. Moch. Jamil (P VII) mendapat  $49/3840 = 22638/1774080 = 22638/1814736 = 1,24\%$
- 8) Risza Dedy Nafianto bin H. Moch. Jamil (P VIII) mendapat  $49/3840 = 22638/1774080 = 22638/1814736 = 1,24\%$
- 9) Alfian Ferianto bin H. Moch. Jamil (P IX) mendapat  $49/3840 = 22638/1774080 = 22638/1814736 = 1,24\%$
- 10) Rokim bin Fatah (P X) mendapat  $1/192 = 9240/1774080 = 9240/1814736 = 0,51\%$
- 11) Nur Inamah binti Rokim (P XI) mendapat  $1/768 = 2310/1774080 = 2310/1814736 = 0,12\%$
- 12) Muchamad Nursalim bin Rokim (P XII) mendapat  $2/768 = 4620/1774080 = 4620/1814736 = 0,25\%$
- 13) Anik Rodiyah binti Rokim (P XIII) mendapat  $1/768 = 2310/1774080 = 2310/1814736 = 0,12\%$
- 14) Siti Alifah binti Rokim (P XIV) mendapat  $1/768 = 2310/1774080 = 2310/1814736 = 0,12\%$
- 15) Moh. Ali Rahmad bin Rokim (P XV) mendapat  $2/768 = 4620/1774080 = 4620/1814736 = 0,25\%$





- 16) Moh. Saparudin Yusuf bin Rokim (P XVI) mendapat  $2/768 = 4620/1774080 = 4620/1814736 = 0,25\%$
- 17) Masito Rasmi binti Rokim (P XVII) mendapat  $1/768 = 2310/1774080 = 2310/1814736 = 0,12\%$
- 18) Moch. Hadi Mukmin bin Rokim (P XVIII) mendapat  $2/768 = 4620/1774080 = 4620/1814736 = 0,25\%$
- 19) Asnami binti Aruman (P XIX A) mendapat  $41/1536 = 47355/1774080 = 47355/1814736 = 2,60\%$
- 20) Alfiyatus Sholihah binti Furqon (P XIX B) mendapat  $287/4608 = 110495/1774080 = 110495/1814736 = 6,08\%$
- 21) Fitriya binti Furqon (P XIX C) mendapat  $287/4608 = 110495/1774080 = 110495/1814736 = 6,08\%$
- 22) Silfa Devi Safitri binti Furqon (P XIX D) mendapat  $287/4608 = 110495/1774080 = 110495/1814736 = 6,08\%$
- 23) Umroh binti Kusen (P XX) mendapat  $1/120 + 1/18 + 41/1152 = 14784/1774080 + 98560/1774080 + 63140/1774080 = 176484/1774080 = 176484/1814736 = 9,72\%$
- 24) Usfuriyah binti Kusen (P XXI) mendapat  $1/120 + 1/18 + 41/1152 = 14784/1774080 + 98560/1774080 + 63140/1774080 = 176484/1774080 = 176484/1814736 = 9,72\%$

b. Para Tergugat mendapat bagian sejumlah 32,58% dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Hj. Faridah Hanum binti Mat Djoeri (T I) mendapat  $1/21 + 2/105 = 84480/1774080 + 33792/1774080 = 118272/1774080 = 118272/1814736 = 6,57\%$
- 2) Dewi Zulaicah binti Jalil (T II) mendapat  $7/105 = 118272/1774080 = 118272/1814736 = 6,51\%$
- 3) Achmad Affandi bin Moch. Rif'an Jauri (T III) mendapat  $7/120 = 103488/1774080 = 103488/1814736 = 5,70\%$



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Mashuri Hasan bin Moch. Rif'an Jauri (T IV) mendapat  $7/120 = 103488/1774080 = 103488/1814736 = 5,70\%$
  - 5) Dra. Hj. Nur Fauziah binti H. Muslimin (T V) mendapat  $1/120 = 14784/1774080 = 14784/1814736 = 0,81\%$
  - 6) Masykur Muslimin bin H. Muslimin (T VI) mendapat  $1/60 = 29568/1774080 = 29568/1814736 = 1,62\%$
  - 7) Ahmad Yuni Munfatir bin H. Muslimin (T VII) mendapat  $1/60 = 29568/1774080 = 29568/1814736 = 1,62\%$
  - 8) Moch. Soffi bin Syaroni (T VIII) mendapat  $1/120 = 14784/1774080 = 14784/1814736 = 0,81\%$
  - 9) Nur Masudah Aini mendapat  $1/480 = 3696/1774080 = 3696/1814736 = 0,20\%$
  - 10) Nur Hamidah Nizariyah binti Bahrin Nizar mendapat  $7/960 = 12936/1774080 = 12936/1814736 = 0,71\%$
  - 11) Azza Dwi Nizariyah binti Bahrin Nizar mendapat  $7/960 = 12936/1774080 = 12936/1814736 = 0,71\%$
  - 12) Jumiaty binti Ngadimo mendapat  $1/60 = 29568/1774080 = 29568/1814736 = 1,63\%$
5. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai Obyek Gugatan untuk menyerahkan seluruh Obyek Gugatan kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban apapun untuk dilaksanakan pembagian waris sesuai dengan ketentuan pembagian sebagaimana dimaksud diktum angka 4 di atas secara natura, jika atas Obyek Gugatan tidak dapat dilaksanakan pembagian secara natura maka dilakukan penjualan lelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagikan kepada Para Pihak sesuai dengan ketentuan bagian masing-masing sebagaimana dimaksud pada diktum angka 4 di atas;
6. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan/Conservatoir Beslaag yang telah diletakkan oleh Juru Sita Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 25 Agustus 2021 atas Obyek Gugatan berupa :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a. Sebidang tanah tambak seluas kurang lebih 52.700.M2, terletak di Desa Prasung Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo, sebagaimana dimaksud buku C Desa Nomor 12, persil 95, Kelas DT.II, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Tambak P. Kusmadi
- Sebelah Timur : Tanah Tambak P. Kusmadi dan Tanah Tambak P. Madun dan Tambak Persil 110/obyek 7.2.
- Sebelah Selatan : Sungai
- Sebelah Barat : Tanah Tambak H. Usman

b. Sebidang tanah tambak seluas kurang lebih 40.630.M2, terletak di Desa Prasung, Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo, sebagaimana dimaksud buku C Desa Nomor 12, Persil 110, kelas DT.I, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah P. Kusmadi
- Sebelah Timur : Tanah Kusmadi
- Sebelah Selatan : Sungai
- Sebelah Barat : Tanah Tambak persil 95/obyek 7.1.

Yang telah berubah nama wajib pajaknya menjadi:

a. Sebidang tanah tambak seluas kurang lebih 52.700.M2, terletak di Desa Prasung Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo, sebagaimana dimaksud buku C Desa Nomor 605 dan Buku C nomor 306 atas nama Mat Djoeri Cs., persil 95, Kelas DT.II, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah Tambak P. Kusmadi
- Sebelah Timur : Tanah Tambak P. Kusmadi dan Tanah Tambak P. Madun dan Tambak Persil 110/obyek 6.2.
- Sebelah Selatan : Sungai
- Sebelah Barat : Tanah Tambak H. Usman



b. Sebidang tanah tambak seluas kurang lebih 40.630.M2, terletak di Desa Prasung, Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo, sebagaimana dimaksud buku C Desa Nomor 605 dan Buku C nomor 306 atas nama Mat Djoeri Cs., Persil 110, kelas DT.I, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah P. Kusmadi
- Sebelah Timur : Tanah Kusmadi
- Sebelah Selatan : Sungai
- Sebelah Barat : Tanah Tambak persil 95/obyek 6.1.

7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp12.654.000,00 (dua belas juta enam ratus lima puluh empat ribu rupiah);

- Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Para Pembanding sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Kamis tanggal 10 Pebruari 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 9 *Rajab* 1443 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. MAS'UD** sebagai Hakim Ketua, **Dr. Hj. HASNAWATY ABDULLAH, S.H., M.H.** dan **Drs. MOH. YASYA, S.H., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 7/Pdt.G/2022/PTA.Sby tanggal 4 Januari 2022 dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut serta **EVA ERVINA, S.E., S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

HAKIM KETUA,

ttd

**Drs. H. MAS'UD**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

ttd

ttd

**Dr. Hj. HASNAWATY ABDULLAH, S.H., M.H.   Drs. MOH. YASYA, S.H., M.H**

PANITERA PENGGANTI,

ttd

**EVA ERVINA S.E., S.H., M.H.**

**RINCIAN BIAYA PROSES:**

Pemberkasasn ATK : Rp. 130.000,-

Redaksi : Rp. 10.000,-

Materai : Rp. 10.000,-

Jumlah : Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN  
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA  
An. PANITERA,  
PANITERA MUDA HUKUM

**Dra. Hj. Suffana Qomah**